



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 11

Telp. dan Fax. (0536) 3224547

Palangka Raya 73112

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 selesai disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Kepala daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019. Berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan pedoman penyusunan dan mampu menggambarkan kinerja selama tahun 2019.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Palangka Raya, 18 Februari 2020

KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Kondisi Kepegawaian	9
F. Isu – isu Strategis	12
G. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RPJMD Tahun 2016 – 2021	15
B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Keuangan	112
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

LAMPIRAN

- A. Perjanjian kinerja tahun 2019
- B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019
- C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
- D. Inovasi UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah
- E. Prestasi-Prestasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng
- F. Laporan Pertriwulan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng
- G. Laporan Semester kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng
- H. Surat Reward dan Punishment
- I. SOP kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng
- J. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng
- K. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2018

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I	
1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	9
1.2 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan	9
1.3 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan.....	9
1.4 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	10
1.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	10
1.6 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia	11
BAB II	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	19
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.3 Penetapan Kinerja.....	22
BAB III	
3.1 Realisasi Sasaran	24
3.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran.....	25
3.3 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 1-2	27
3.4 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 3.....	29
3.5 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 4.....	30
3.6 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 5.....	31
3.7 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 6.....	32
3.8 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 7- 8	34
3.9 Dimensi Pengukuran IPG	35
3.10 Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru.....	35
3.11 Dimensi Pengukuran IDG.....	36
3.12 Capaian IDG dan IPG 2015 – 2018	37
3.13 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 9.....	37
3.14 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 10 -11	38
3.15 Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 – 2018.....	39
3.16 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 12	40
3.17 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	43
3.18 Indikator Kinerja Sasaran 1	44
3.19 Program Kegiatan ARG Tahun 2019	45
3.20 Program Kegiatan ARG Tahun 2018	54

3.21	Indikator Kinerja Sasaran 2	62
3.22	Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan Jenis Kelamin..	64
3.23	Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2019	65
3.24	Indikator Kinerja Sasaran 3	70
3.25	Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2017 – 2018.....	71
3.26	Indikator Kinerja Sasaran 4	74
3.27	Indikator Kinerja Sasaran 5	79
3.28	KLA berdasarkan penilaian mandiri 2019.....	81
3.29	Capaian Kabupaten Katingan dan Lamandau.....	82
3.30	Data Kekerasan Terhadap Anak 2017- 2019 pada P2TP2A.....	85
3.31	Indikator Kinerja Sasaran 6	86
3.32	Indikator Kinerja Sasaran 7	90
3.33	Indikator Kinerja Sasaran 8	96
3.34	Indikator Kinerja Sasaran 9	100
3.35	Indikator Kinerja Sasaran 10	101
3.36	Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019.....	103
3.37	Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018.....	104
3.38	Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2017.....	105
3.39	Indikator Kinerja Sasaran 11.....	106
3.40	Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2019.....	108
3.41	Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 208	109
3.42	Kondisi BTL dan BL 2017 – 2019.....	112
3.43	Realisasi Belanja Langsung 2018 – 2019	113
3.44	BTL 2015 – 2019	123
3.45	BL 2015 – 2019	123
3.46	Relisasi Kegiatan dibawah 80%	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB I	
1.1 Struktur Organisasi	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	8
3.25 Tingkatan KLA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
13. pelaksanaan koordinasi pada dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mulai bergeser pada fungsi pelayanan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan

advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.

14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.
17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi *“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)”*. Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam *“Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan*

Pariwisata” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :


1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Data
 - 2) Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi
 - 3) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
 - c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Anak
 - 3) Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :

- 1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
 - 3) Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
- 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 - 2) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 - 3) Kepala Seksi Keluarga Berencana
- f. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)
- 1) Seksi Tindak Lanjut
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengaduan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar 1.1 :

GAMBAR 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



E. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2019 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	16	40	56
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	11	9	20
Jumlah		27	49	76

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	6	6	12
2.	Golongan III	6	31	37
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		16	40	56

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	-	-	-
2.	SLTP	2	-	-
3.	SLTA	3	7	10
4.	D3	-	5	5
5.	S1	7	22	29
6.	S2	4	5	9
7.	S3	-	1	1
Jumlah		16	40	56

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir, namun yang perlu diingat bahwa dalam prinsip manajemen organisasi yang baik adalah tingkatan *low mangement* komposisinya harus lebih banyak daripada tingkat *middle mangement* . Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	1	-	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	7	3	4	7
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	20	4	16	20
4.	Fungsional Tertentu / Arsiparis	Esselon V	3	1	2	3
Jumlah			31	9	22	31

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / d	1	-	1	12
2.	Pembina Tk. I	IV / b	2	5	7	
3.	Pembina	IV / a	3	1	4	
4.	Penata Tk. I	III / d	2	12	14	37
5.	Penata	III / c	1	8	9	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	3	7	10	
7.	Penata Muda	III / a	-	-	4	
8.	Pengatur Tk. I	II / d	-	2	2	7
9.	Pengatur	II / c	2	-	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	1	1	
11.	Pengatur muda	II / a	2	-	2	
12.	Juru	I / c	-	-	-	
Jumlah			16	40	56	56

Komposisi jumlah PNS tahun 2018 sebanyak 56 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, ternyata terjadi penggelembungan piramida di tingkat *middle mangement* atau level PNS pada Golongan III sebanyak 37 orang atau sebesar 66,07 %, sedangkan pada

level *low management* atau PNS pada Golongan II dan golongan I sebanyak 7 orang atau sebesar 12,5 %, artinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bisa dikatakan ideal. Dari kondisi tersebut di atas, kondisi idealnya dari PNS yang ada pada tingkat *top management* atau Gol. IV sebesar 25 % atau sebanyak 14 orang, untuk Golongan III pada tingkat *middle management* sebesar 30 % atau sebanyak 17 orang, sedangkan pada tingkat *low management* atau PNS Golongan II dan I sebesar 45 % atau sebanyak 25 orang.

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2019				Jumlah	%	Ket (%)
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	-	-	-	100	-	5,56	Produktif
2.	30 – 39 Tahun	4	23,53	13	33,33	14	25,00	25,00
3.	40 – 49 Tahun	4	23,53	10	25,64	12	21,43	Umum 21,43
4.	50 tahun	9	52,94	16	41,03	25	44,64	Kurang Produktif 44,64
Jumlah		17	30,36	39	69,64	56		100

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) tergolong minim atau sebesar 30,56 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (50 tahun) sebesar 44,64 % dan sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 6 orang atau 11,11 %.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 50 % atau sebanyak 28 orang. Kondisi riil jumlah PNS dalam usia produktif sebanyak 14 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 30 % atau sebanyak 16 orang.

- Kondisi riil jumlah PNS pada kisaran umur tersebut sebanyak 12 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 20 % atau sebanyak 12 orang. Kondisi riil jumlah PNS di atas 50 tahun sebanyak 25 orang.

F. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah a Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :
 - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
 - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor Keluarga Berencana
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuvisi atas laporan kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Aspek Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2019 meliputi RPJMD 2016 – 2021, RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 dan penetapan kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD tahun 2016 – 2021
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

A. RPJMD Tahun 2016 – 2021

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis SKPD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;

- e. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021;
- g. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 4 aspek yang menjadi gambaran umum kondisi daerah. Antara lain :

1. Aspek Geografis dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan ke 4 (empat) aspek tersebut perencanaan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam Aspek Pelayanan Umum pada “fokus pelayanan urusan wajib(non pelayanan dasar) “ bagian pemberdayaan perempuan dimana dijelaskan Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi

persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin. Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan

berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Peformulaan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 diformulakan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| <i>Tujuan 1</i> | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| <i>Tujuan 2</i> | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan |
| <i>Tujuan 3</i> | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak |
| <i>Tujuan 4</i> | Meningkatkan kualitas data gender dan anak |
| <i>Tujuan5</i> | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| <i>Tujuan 6</i> | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera |

Sasaran

Berdasarkan peformulaan tujuan, maka diformulakan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai tahunan selama periode Renstra. Peformulaan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
3.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama Rasio anak korban kekerasan
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintah	Meningkatnya koordinasi perencanaan,	Hasil Penilaian SAKIP (skor)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran Meningkatnya akseptor KB Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Angka kelahiran total per WUS Rata-rata jumlah anak per Keluarga Rasio pemakaian kontrasepsi Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMD 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal *business process* (peningkatan kapasitas jaringan internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
		Rasio anak korban kekerasan
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga
	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/321/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Penetapan kinerja SKPD yang telah sepakati pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,57
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,36
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0213
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai	100

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator kinerja Utama (3)	Target (4)
	terhadap perempuan termasuk TPPO	dengan standar	
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama Rasio anak korban kekerasan	35,71 0,0213
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	11,11
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B+
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS Rata-rata jumlah anak per Keluarga	2,28 1
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,815
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,51

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan akan disimpulkan apakah berhasil atau gagal masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Data dan informasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	48,64%
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	111,59%
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	91,30%
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100%
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	136,05%
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	100,00%

No	Sasaran	Tingkat Capaian
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	209,28%
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	90,9%
9.	Menurunnya angka kelahiran	99,78%
10.	Meningkatnya akseptor KB	94,60
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	60,72
Rata-rata persentase Capaian Sasaran		103,63%

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 berdasarkan pengukuran pada indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	2019			
		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	2,57	1,25	48,64
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	28,89	35,56	123,09
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	33,36	33,39 (Sumber Data Tahun 2018)	100,09
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0213	1,9447	91,30
Meningkatnya kualitas	Persentase perempuan	persen	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	2019			
		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	korban kekerasan yang terlayani sesuai standar				
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	35,71	42,85	119,99
	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0213	0,0324	152,11
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart	persen	100	100	100
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki system data gender dan anak	persen	11,11	18,60	209,28
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+	B	90,9
Menurunnya Angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,29	99,56
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1	1	100
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,815	0,771	94,60
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	18,51	12,5	60,72

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam “Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. dimana hal tersebut tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, dengan bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Terdapat beberapa indikator pelayanan yang harus dijawab guna mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 1-2

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	10.88	7.58	11.36	7,58	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2018
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	23.59	94.51	25.60	80.85	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2018

Komponen penghitungan dari Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta adalah sebagai berikut :

- a. Pekerja Perempuan dilembaga Pemerintah adalah jumlah PNS perempuan di Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2019 berjumlah 36.632 orang,(Data tahun 2018 dari BPS-RI-Susenas ,2018) dan pada tahun 2018 berjumlah 33.250 orang;
- b. Pekerja perempuan di Lembaga Swasta adalah pekerja perempuan yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak

- dibayar , berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar , Pekerja bebas, Pekerja keluarga/tak dibayar. Atau didapat dari jumlah perempuan bekerja (angkatan kerja) dikurangi dengan jumlah perempuan bekerja di lembaga pemerintah, pada tahun 2019 berjumlah 414.308, dan pada tahun 2018 berjumlah 414.003 orang;
- c. Tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang masuk kedalam angkatan kerja Perempuan dan berusia 15 tahun ke atas, pada tahun 2019 berjumlah 438.391, dan pada tahun 2018 berjumlah 466.553 orang;
- d. Formula yang digunakan pekerja perempuan dilembaga pemerintah/swasta dibagi jumlah Tenaga kerja perempuan di kali 100.

Perhitungan secara kumulatif berdasarkan formula tentang jumlah perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2019 sebesar : $(33.250/438.391)*100= 7,58\%$, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar : $(30.339/466.553)*100 = 6,50\%$, maka terjadi kenaikan sekitar 1,08%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu: " jumlah perempuan di lembaga pemerintah" sekitar 2.911 orang, namun demikian jumlah tenaga kerja perempuan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 28.162 orang.

Untuk jumlah perempuan di lembaga swasta pada tahun 2019 sebesar : $(414.308/438.391)*100= 94,51\%$, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar : $(414.003/466.553)*100 = 88,74\%$, maka terjadi kenaikan sekitar 5,77%. Hal ini dipengaruhi oleh komponen yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu : "jumlah perempuan dilembaga swasta" sekitar 305 orang.

Penyediaan Anggaran untuk dua indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) dan Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) menyediakan anggaran sebesar 150.000.000 dana yg terpakai 146.619.300 dan anggaran ini minim untuk mencapai indikator yang ada .

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 3

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
3	Rasio KDRT	0,0213	0,0992	0,0213	1,9447	Sumber data : Simponi KPPA, P2TP2A Provinsi Kalteng, kampungkb.bkkbn.go.id

Indikator Rasio KDRT merupakan rincian dari Jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1000

- a. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2019 tercatat sebanyak 137 kasus berdasarkan angka yang tercatat pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah pada simponi KPPA, jika dibandingkan dengan tahun 2018 tercatat ada 67 kasus.
- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2019 berjumlah 704.473 dan pada tahun 2018 berjumlah 675.690.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 = $(137/704.473) \times 1000 = 1,9447$, jika dibandingkan dengan dengan tahun 2018 = $(67/675.690) \times 1000 = 0,0992$.
- d. Capaian pada tahun 2018 sebesar 0,0992 artinya melampaui 0,0779 dari target 0,0213, dan meningkat 0,0463 dari capaian tahun sebelumnya.
- e. Capaian pada tahun 2019 adalah 1,9447 artinya bahwa pada tahun 2019 setiap 1000 rumah tangga terdapat 1,9447 kasus KDRT atau dengan pendekatan per 10.000 rumah tangga terdapat 19 kasus KDRT.

Di satu sisi apabila memperhatikan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019, terdapat peningkatan sebanyak 77 kasus dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pemerintah hadir ditengah masyarakat sehingga ada kepedulian masyarakat terhadap tindakan promotif preventif pemerintah dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terbukti dengan jumlah laporan terhadap kasus KDRT ke lembaga atau unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah. Namun disisi lain masih tingginya jumlah kasus memerlukan perhatian yang serius dalam usaha

penanganannya, dengan mempertimbangkan tempat perlindungan yang aman dan jaminan keselamatan, serta kompetensi SDM serta sarana prasarana yang memadai untuk mewujudkan layanan yang optimal bagi masyarakat terutama perempuan dan anak.

Rasio KDRT mencapai target (0,0213) capaian 1,9447 dengan dukungan anggaran APBD pada kegiatan pengembangan system administrasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A) teranggarkan 449.884.400 dan terealisasi 433.725.200 (96,41%) ada penghematan anggaran sebesar 16.159.200.

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 4

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,23	0	0,15	0	Sumber data : Disnakertrans Prov. Kalteng.

Indikator persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur merupakan rincian dari Jumlah anak usia dibawah 12 tahun yang bekerja dibagi jumlah anak angkatan kerja yang bekerja pada rentang usia 10-17 tahun dikali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah anak usia dibawah 12 tahun yang bekerja pada tahun 2019 adalah 0 orang , pada tahun 2018 sebesar 0
- b. jumlah anak yang bekerja pada tahun 2019 adalah 0, pada tahun 2018 sebesar 0
- c. persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pad tahun 2019 = $(0/0) \times 100 = 0\%$
- d. pada tahun 2019 persentase jumlah tenaga kerja anak dibawah umur = $(0/0) \times 100 = 0\%$

Capaian pada tahun 2019 adalah 0% sama halnya dengan capaian pada 2018 sebesar 0%. Namun terkadang masih ada orang tua yang bekerja sambil membawa anaknya, dikarenakan tidak ada yang menjaga anaknya di rumah ataupun setelah anak pulang sekolah. Selagi menunggu orang tuanya bekerja

anak tersebut akan membantu meringankan pekerjaan orang tuanya dengan membantu melakukan pekerjaan yang ringan. Padahal menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 anak pada kategori umur tersebut tidak diperbolehkan bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan mereka termasuk pekerjaan ringan.

Keberhasilan pemerintah dalam menekan jumlah pekerja anak atau menghentikan eksploitasi terhadap anak sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi keluarga. Selama mereka terkungkung dalam cara pandang yang keliru, bahwa anak merupakan faktor produksi tenaga kerja, eksploitasi terhadap anak akan terus berlanjut. Di atas itu semua, eksploitasi terhadap anak pada dasarnya tidak terlepas dari alasan ekonomi keluarga. Tak bisa dimungkiri, kondisi serba kekurangan dan tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga seringkali merupakan penyebab utama sehingga anak dipaksa bekerja. Karena itu, upaya paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan eksploitasi terhadap anak sejatinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kegiatan yang tersedia pada anggaran APBD 2019 dalam keberhasilan pencapaian indikator Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) dengan kegiatan Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan anak berjumlah 113.093.300 dana yang terpakai 108.768.100 (96,18 5) ada dana dihemat sebesar 4.325.200,-.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 5

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	54.09	49.19	55.12	49,19	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2019

Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan rincian dari Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas dikali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan pada tahun

- 2019 berjumlah 438.391, pada tahun 2018 berjumlah 466.553
- b. Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas pada tahun 2019 berjumlah 891.211, pada tahun 2018 berjumlah 870.337
- c. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2019 = $(438.391/891.211)*100 = 49,19\%$
- d. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2018 = $(466.553/870.337)*100 = 53,61\%$

Capaian pada tahun 2019 adalah 49,19% atau mengalami penurunan sebesar 4,42% jika dibandingkan dengan capaian pada 2018 sebesar 53,61%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami penurunan yaitu: " Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan" dan "Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas " yang menandakan meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia kerja. Walaupun capaian ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 87,20%.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) belum mencapai target sedangkan anggaran yang tersedia pada sangat minim dengan kegiatan Capacity building bagi perempuan berjumlah 50.000.000 dan kegiatan peningkatan kelompok usaha perempuan berjumlah 45.000.000 anggaran berjumlah 95.000.000 tidak dapat mencukupi dalam mencapai target yang ada untuk cakupan se Kalimantan Tengah.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD Point 6

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	Sumber data : P2TP2A Provinsi Kalteng

Indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan rincian dari Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan ditambah jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani tuntas di kali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 berjumlah 137, pada tahun 2018 berjumlah 13
- b. Jumlah pengaduan yang ditangani tuntas oleh P2TP2A pada tahun 2019 berjumlah 137, pada tahun 2018 berjumlah 13
- c. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tahun 2019 = $(137/137) \times 100 = 100\%$
- d. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tahun 2018 = $(13/13) \times 100 = 100\%$
- e. Capaian pada tahun 2019 adalah 100% yang menunjukkan bahwa dari seluruh pengaduan kasus yang terjadi dapat diselesaikan seluruhnya sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku di P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk indikator Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) pada tahun 2019 mencapai target 100% dan realisasi 100% dengan dukungan anggaran pada APBD tahun 2019 pada kegiatan Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A berjumlah 96.925.000 dan kegiatan promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah 40.335.700 . Kedua anggaran yang ada berjumlah 133.260.700 dana yang terpakai 136.479.700 , dengan anggaran yang ada, masih ada dana yang bisa dihemat atau dikembalikan ke negara sebesar 2.781.000. Dengan capaian memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 7- 8

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,86	77,03	80,53	77,03	Sumber data : BPS <u>Formula :</u> $1/3[Xede(1)+Xede(2)+Linc-Dist]$ Xede(1)=Xede untuk harapan hidup Xede(2)=Xede untuk pendidikan Linc-Dist= Indeks Distribusi pendapatan
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,33	89,13	90,66	89,13	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2018 <u>Formula :</u> $IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 target 80,53 % realisasi 77,03 % dan Indek Pembangunan Gender (IPG) target 90,66 dengan realisasi 89,13 % masih belum mencapai target pada tahun 2019

, dukungan anggaran pada APBD tahun 2019 dengan kegiatan pengembangan system informasi data terpilah gender dana anak dana tersedia berjumlah 31.540.700, tidak mencukupi dalam pencapaian targer se Kalimantan tengah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan

Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Dimensi Pengukuran IPG

Dimensi	Indikator	IPG/GDI
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Tabel 3.10
Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jenis kelamin	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki

Interpretasi) IPG harus dianalisis bersama IPM) IPG dapat diinterpretasikan sendiri
) Selisih IPG dg IPM merupakan gap capaian gender) Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki
) Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki) $IPG < 100$, capaian perempuan $<$ capaian laki-laki
) Jika $IPG = IPM$, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki) $IPG = 100$, capaian perempuan sama dengan laki-laki
) $IPG > 100$, capaian perempuan $>$ capaian laki-laki

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

-) IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.
-) IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
-) Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Tabel 3.11
Dimensi Pengukuran IDG

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan capaian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 -2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian IDG dan IPG 2015 - 2018

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Kalimantan Tengah	89.25	89.07	88.91	89.13	77.87	78.23	79.36	77.03
Kotawaringin Barat	90.04	-	91.76	91.76	63.98	-	63.31	59.72
Kotawaringin Timur	86.79	-	87.73	87.74	70.23	-	67.87	67.35
Kapuas	95.65	-	96.59	96.26	68.21	-	71.50	75.34
Barito selatan	93.34	-	93.02	92.35	83.88	-	81.67	83.19
Barito utara	85.62	-	85.16	85.89	84.35	-	86.20	84.52
Sukamara	90.09	-	91.24	91.45	61.24	-	59.78	65.77
Lamandau	91.55	-	91.97	91.88	53.55	-	54.13	54.98
Seruyan	88.42	-	88.64	89.46	69.70	-	70.13	70.07
Katingan	84.78	-	85.51	85.7	60.79	-	66.87	73.32
Pulang Pisau	90.25	-	91.70	91.72	69.32	-	70.14	74.13
Gunung Mas	92.00	-	91.74	91.89	79.98	-	78.74	82.73
Barito Timur	88.16	-	88.36	88.41	75.80	-	76.46	76.50
Murung Raya	82.31	-	82.92	83.23	65.82	-	66.93	67.38
Kota Palangka Raya	94.30	-	94.42	94.66	79.83	-	79.94	80.61

Sumber Data : BPS Provinsi Kalteng

Tabel 3.13
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 9

Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
	2018		2019		
	T	R	T	R	
Angka kelahiran total per WUS	2,31	2,50	2,28	2,29	Sumber data : BKKBN
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,2	0,66	1	0,56	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka, profil anak bekerja

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan rincian dari Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun di bagi dengan jumlah rumah tangga/keluarga, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk anak pada tahun 2019 berjumlah 390.000, pada tahun 2018 berjumlah 444.615

- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2019 berjumlah 690.000, pada tahun 2018 berjumlah 444.615
- c. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2019 = $390.000/690.000=0,56$
- d. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2018 = $444.615/675.690=0,66$
- e. Capaian pada tahun 2019 adalah 0,56 yang menunjukkan secara umum kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa dalam setiap rumah tangga rata-rata memiliki 0-1 orang anak, hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam mengendalikan laju angka kelahiran.
- f. persentase capaian pada tahun 2019 = $(0,56/1)*100= 56\%$
- g. Tingkat capaian sasaran pada tahun 2019 = 56

Indikator Angka kelahiran total per WUS target 2,28 % realisasi 2,29 % sudah mencapai target dan indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga target 1 % dan realisasi 0,56 % masih belum mencapai target. Anggaran yang tersedia pada anggaran APBD tahun 2019 dengan kegiatan pelayanan KIE (komunikasi Informasi Edukasi) berjumlah 75.000.000 dan kegiatan Monev pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera berjumlah 150.000.000 total dana 225.000.000 .

Tabel 3.14

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 10 -11

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
10	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,806	0,787	0,815	0,771	Sumber data : BKKBN <u>Formula :</u> Jumlah peserta KB aktif dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama
11	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	382.023	373.140	394.756	339.042	Sumber data : BKKBN <u>Formula :</u> Jumlah peserta KB aktif dalam 1 tahun

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. pada tahun 2019 Jumlah peserta KB aktif 339.042 dan Jumlah Pasangan Usia Subur 403.243 jadi rasio akseptor KB = $339.042/403.243=0,841$, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB sudah mulai meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 rasio akseptor KB = $373.140/471.099=0,792$. meningkatnya akseptor KB menunjukkan kesadaran masyarakat terutama Pasangan usia subur (PUS) dalam menyadari pentingnya KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga mendapatkan tanggapan yang positif.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 - 2018

Provinsi / Kabupaten / Kota	Pasangan Usia Subur (PUS)			Peserta KB Aktif		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Kalimantan Tengah	471776	471099	430799	368652	373140	339042
Kotawaringin Barat	45852	44388	42782	32639	31976	30434
Kotawaringin Timur	78998	86171	94853	61720	66400	70239
Kapuas	83413	82698	28404	64456	67053	22940
Barito selatan	27286	17288	21823	20854	12968	16822
Barito utara	24437	23980	23817	19387	18971	19134
Sukamara	7858	11287	13504	6427	9615	27615
Lamandau	14135	14298	14854	11139	11949	14518
Seruyan	25332	18833	21994	18128	14438	10672
Katingan	36212	36682	19471	28338	28784	12707
Pulang Pisau	22288	21054	20600	18373	16604	16768

Gunung Mas	28927	23563	21994	23212	17595	17217
Barito Timur	14231	24210	23112	11461	18981	19171
Murung Raya	19440	20547	22049	15440	17752	18236
Kota Palangka Raya	43367	46100	48799	37078	40054	42569

Dalam pencapaian indikator Rasio pemakaian kontrasepsi target 0,815 % realisasi 0,771 % dan masih belum mencapai target Cakupan peserta KB aktif (Orang) target 394.756 dan realisasi 394.756 % masih belum mencapai target , Sedangkan anggaran yang tersedia yang minim dengan kegiatan Promosi kepedulian KB dengan anggaran yang tersedia 64.200.000 tidak cukup untuk kegiatan ke seluruh Kabupaten/Kota , karena fungsi Dinas P3APKB adalah Dinas yang sifatnya koordinasi dengan dukungan anggaran yang sangat minim utk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan advokasi Ke kabupaten/Kota dan selama ini kegiatan pelayanan mendapat dukungan dari BKKBN Perwakilan Kalimantan Tengah.

Tabel 3.16
Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 12

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	170.497	243.211	164.891	244.060	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu

atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap

- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

Pada tahun 2018 jumlah Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 244.060, jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi pada tahun 2017 yang berjumlah 243.211. hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya maupun yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera 1		
	2016	2017	2018
Kalimantan Tengah	55.110	243.211	244.060
Kotawaringin Barat	2.325	22.678	22.678
Kotawaringin Timur	6.840	37.527	38.413
Kapuas	16.715	41.520	41.519
Barito selatan	2.392	18.299	18.247
Barito utara	2.516	15.479	15.479
Sukamara	5.084	4.444	4.444
Lamandau	1.367	8.205	8.205
Seruyan	366	8.432	8.448
Katingan	863	16.366	16.366
Pulang Pisau	3.719	15.284	15.284
Gunung Mas	2.897	9.588	9.588
Barito Timur	1.668	13.402	13.402
Murung Raya	2.427	7.607	7.607
Kota Palangka Raya	5.931	24.380	24.380

Untuk indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I target 164.891 realisasi 244.060 dengan realisasi yang ada Kalimantan Tengah mencapai target untuk indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I . Adapun anggaran dan kegiatan yang tersedia Monev pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera berjumlah 150.000.000 realisasi anggaran 148.774.229 (99,16%) ada dana yang bias di hemat sebesar 1.225.771.

Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	Tingkat Capaian
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	105,61%

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2018			2019		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng/ Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	2,14	2,26	105,61	2,57	1,25	48,64

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari 1 indikator yaitu :

Indikator : Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng

- Jumlah BL Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 sebesar Rp. 2.178.495.043.274 dan pada tahun 2017 Rp. 1.561.860.656.479

- b. Jumlah ARG pada Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 Rp. 49.237.200.000 dari 55 Program dan 84 kegiatan, dan pada tahun 2017 Rp. 38.178.340.187 dari 51 Program dan 55 Kegiatan
- c. Target pada tahun 2018 sebesar 2,14 Persen atau Rp. 46.619.793.926, target pada tahun 2017 sebesar 2,17 atau Rp. 33.892.376.202
- d. Realisasi pada tahun 2018 = $(38.178.340.187 / 1.561.860.656.479) * 100 = 2,26\%$
- e. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 = $(49.237.200.000 / 2.178.495.043.274) * 100 = 2,44\%$
- f. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(2,26 / 2,14) * 100 = 105,61\%$
- g. Capaian Indikator kinerja pada tahun 2017 = $(2,44 / 1,71) * 100 = 114,22\%$
 Pada tahun 2018 realisasi capaian indikator menurun sebesar 0,3%, namun total belanja langsung yang ARG pada Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar Rp. 11.058.859.813 dan total Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah meningkat sebesar Rp. 616.634.386.795 dari tahun sebelumnya.

Daftar perangkat daerah beserta program dan kegiatan yang ARG pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Program Kegiatan ARG Tahun 2018

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan Pengendalian Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Penguatan Koordinasi Kesehatan Ibu dan Anak	75.000.000
			Kegiatan Penguatan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	150.000.000
			Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Sistem Layanan Rujuk Terpadu (Slrt)	75.000.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyuluhan Penegakan Perda/Pergub	150.000.000
3	Dinas Tenaga	Program	Peningkatan	192.500.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Kerja dan Transmigrasi	Pendayagunaan Dan Tindak Lanjut Pengawasan Ketenagakerjaan	Perlindungan Pekerjaan Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	
4	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.316.700.000
5	Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Peternakan	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan Kawasan Sentra Agibisnis Hortikultura	2.437.100.000
			Pengembangan Bawang Merah 35 Ha Dan Cabe 35 Ha	-
6	Biro Protokol Dan Komunikasi Publik Setda Prov. Kalteng	-	-	-
7	Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov. Kalteng	-	-	-
8	Dinas Kehutanan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	300.000.000
9	Dinas Sosial	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Sosial Program PM2L dan PMKS	300.000.000
10		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	165.000.000
			Mengikuti Bimbingan Teknis Dan Pelatihan	250.000.000
			Pelatihan Pemetaan Tematik Wilayah Serangan Opt Perkebunan	100.000.000
			Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman(Opt) Perkebunan	100.000.000
			Diklat Non Teknis	250.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pengembangan Pelayanan Kepegawaian	75.000.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Dan Produktivitas Lahan Tidur (Geber-Mlt)	1.700.000.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan Dengan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	530.000.000
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertemuan Teknis Petugas Pphpprovinsi Kalimantan Tengah	172.500.000
			Pengembangan Bokar Bersih Dan Komoditi Unggulan Lain	1.466.250.000
			Lomba Kelompok Tani	115.000.000
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	172.500.000
			Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	750.000.000
			Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (Pltb)	1.727.000.000
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan
			Pertemuan Kerjasama Mantri Tani Dan Mantri Statistik	200.000.000
			Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih	825.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Koordinasi, Sinkronisasi Dan Validasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota Se-Kalteng	351.500.000
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Melalui Pusat Komunitas Kreatif	100.000.000
12	Biro Hukum Setda Prov Kalteng	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	360.000.000
		Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Ham	Pemasyarakatan Dan Pendidikan Ham	114.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantaun Kualitas Air	300.000.000
			Pemantauan Kualitas Udara	300.000.000
			Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan	-
			Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	-
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pengelolaan Aparatur Pengelolaan Persampahan	-
			Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	-
			Pembinaan Pengelolaan Persampahan	-
		Program Perlindungan Dan Konservasi Sda	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-
			Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Ke Sumber Sumber Air	-
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem	-
			Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan	-
Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sda	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehab Dan	-		

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Pemulihan Cadangan SDA	
			Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	-
		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sda Dan Lh	Penyelenggaraan Pameran Lh Di Daerah	-
			Pembinaan Generasi Peduli Lingkungan Pemberian Anugerah Lingkungan Hidup Kalpataru	-
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov Kalteng	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran	140.000.000
15	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	80.000.000
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	150.000.000
16	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Monitoring Dan Evaluasi Program	Rapat Kerja Pertambangan	-
		Pengawasan Dan Evaluasi Pertambangan	Sosialisasi Stop Peti	50.000.000
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi	80.000.000
18	Rsud Dr. Doris Sylvanus	Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	1.235.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	1.270.000.000
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Di Desa Tertinggal	65.000.000
20	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Operasi Katarak	600.000.000
			Pelayanan Kesehatan Lapangan	450.000.000
			Pengobatan Massal	472.500.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Lomba Balita Dan Kampanye Pekan Asi	665.000.000
			Orientasi Petugas Dalam Menanggulangi Anemia Pada Ibu Hamil Dan Remaja Putri	142.800.000
			Talkshow Pekan Asi Dalam Rangka Meningkatkan Cakupan Asi Eksklusif Dan Cakupan Inisiasi Menyusui Dini (Imd)	135.000.000
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Mobil Vct	220.000.000
			Penguatan Kpad	180.000.000
			Penguatan Yayasan Kanker Indonesia Cab. Palangka Raya	200.000.000
		Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Monitoring Evaluasi Penjaringan Anak Usia Sekolah	276.360.000
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, Dan Anak Balita	165.000.000
			Pemeriksaan Faktor Resiko Ca Serviks Dan Payudara Pada Perempuan Usia 30-50 Thn	80.000.000
			Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (Ptm)	Bimtek Ke Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa Dan Atau Napza
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov. Kalteng	Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan Desa	-
22	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	172.500.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Setda Prov. Kaltan			
23	Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng	Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Prov. Kalteng	270.000.000
24	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Dan Gizi Keluarga	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan Dan Gizi Keluarga	100.000.000
			Sosialisasi Diversifikasi Pangan Bagi Ibu-Ibu Kelompok Tani, Pkk	40.000.000
		Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Lomba Cipta Menu 3b Tingkat Provinsi/Nasional	140.000.000
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-
26	Sekretariat Dprd	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal Dan Responsif Gender	25.000.000
27	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan Capra Ipdn	120.000.000
28	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Peningkatan Sdm Pengelola Perpustakaan	Diklat Teknis, Sosialisasi Dan Penyuluhan Perpustakaan	120.000.000
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Sosialisasi Dan Advokasi Pug	225.000.000
			Monitoring Dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota	250.000.000
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	150.000.000
			Sosialisasi Penyuluhan Tentang Pergaulan Bebas Bagi Pelajar (Sltp/Slta Sederajat)	

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (Gsi) Kabupaten Dan Kota Se Propinsi Kalteng	100.000.000
			Monitoring Dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu(GSI)	220.000.000
30	Rsj Kalawa Atei	Peningkatan Mutu Rumah Sakit (Arg)	Akreditasi Rs	137.500.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	465.290.000
31	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan Dan Perikanan (3.01.25)	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil (3.01.25.09)	200.000.000
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	200.000.000
32	Dinas Pendidikan	Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun li	Apresiasi Bunda Paud Dan Gugus Paud	250.000.000
33	Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Normal	150.000.000
			Asistensi Penyusunan Anjab,ABK,Dan SKP	120.000.000
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Skpd	260.000.000
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	500.000.000
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	600.000.000
		Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Se Kalimantan Tengah	300.000.000
		34	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan Bencana
Pemberdayaan Dan Pengembangan	Pembentukan Lembaga Forum			

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Ketangguhan Masyarakat	Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Propinsi Kalimantan Tengah	
35	Inspektorat	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah	Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu	881.000.000
36	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Propinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Pembinaan Pemuda/ Remaja Antar Agama	200.000.000
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kompetensi Asn Peserta Diklat Pim III Dan Lingkup Provinsi Kalteng dan Kab/Kota	1.694.200.000
38	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Peningkatan Kapasitas SDM	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Dan Keahlian	230.000.000
39	Dinas Perhubungan	-	-	-
40	Dinas Kebudayaan Dan Parawisata	-	-	-
41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-
43	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	-
44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan	-	-	-

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Pertanahan			
45	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2018	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	100.000.000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Pesisir	Pelatihan Akses Permodalan Masyarakat Pesisir	150.000.000
46	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	Bimbingan Teknis Produk Kerajinan Dari Kawat Di Kota Palangka Raya	100.000.000
Jumlah		55 Program	84 kegiatan	49.237.200.000

Tabel 3.20
Program Kegiatan ARG Tahun 2017

NO	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan Politik Masyarakat	Sarasehan Peningkatan Wawasan Politik Perempuan	66.404.700
2	Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi	65.200.000
3	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air	200.000.000
4	RSUD dr. Doris Sylvanus	Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Akreditasi RS	1.500.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	1.350.000.000
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Pelatihan Bagi Perempuan di lembaga Pemerintah Desa/Kelurahan	100.000.000
6	Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalteng	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan reformasi birokrasi di Prov.Kalteng	190.000.000

NO	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Iklim Investasi	Pemberdayaan Usaha Masyarakat, UKM dan Koperasi dengan Perusahaan di sekitar Perkebunan dan Pertambangan	200.000.000
8	Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pengawasan ketenagakerjaan	Peningkatan perlindungan pekerjaan perempuan dan penghapusan pekerja anak	175.000.000
9	Dinas pemuda Olah Raga	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan kewirausahaan pemuda	90.000.000
10	Dinas Sosial	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi/ Penyuluhan sosial program PM2L dan PMKS	200.000.000
11	Sekretariat DPRD	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal dan responsif gender	25.000.000
12	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi penegakan hukum, peraturan KPID terkait isi siaran dan P3 (pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (standar program siaran)	100.000.000
13	Badan kepegawaian Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi penerimaan Calon PNS	533.983.587
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Master Of Caremony bagi PNS	120.000.000
		Pengetahuan Sikap dan Keterampilan	Sosialisasi peran serta anggota KORPRI perempuan dalam keseimbangan antara karier, keluarga maupun masyarakat	50.000.000
14	Badan penanggulangan bencana daerah	Dukungan manajemen dan teknis	Pembentukan lembaga forum pengurangan resiko bencana (FPRB)	100.000.000
15	Dinas kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	150.000.000

NO	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
16	Biro Pemerintahan SETDA	Pemerintahan Umum	Rapat koordinasi kapasitas gender dalam Pemerintahan	100.000.000
17	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	90.000.000
18	Dinas PP dan PA, Pengendalian Kependudukan dan KB	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	TOT Fasilitator ARG	100.000.000
		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rapat Koordinasi POKJATAP GSI Provinsi dan Kab/Kota	150.000.000
		Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Pembentukan POKJA Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	75.000.000
19	Dinas Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Koordinasi, sinkronisasi dan validasi data statistik perkebunan kab/kota se kalteng dan pelatihan statistik	170.000.000
20	Biro administrasi kesejahteraan rakyat dan masyarakat	Pembinaan Mental	Pembinaan Pemuda/Remaja antar agama	300.000.000
21	Dinas kelautan dan perikanan	Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengelolaan perikanan skala kecil	400.000.000
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengembangan kawasan sentra agribisnis hortikultura	3.500.000.000
23	Dinas Perhubungan	Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	Pemberdayaan sumber daya komunikasi dan informasi melalui pusat komunikasi kreatif	250.000.000
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan kedinasan	Pendidikan penjenjangan struktural	9.000.000.000
		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	3.353.500.000

NO	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
25	Biro Administrasi Pembangunan	Pengembangan data/informasi	Koordinasi pengelolaan Sistem database Dukungan Kebijakan Nasional	312.133.750
			Seminar/Workshop/lo kakarya	53.736.000
26	Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	OP kebersihan dan pemeliharaan taman (jumlah perempuan = 26 org)	3.851.950.000
27	Inspektorat	-	-	0
28	Biro Hukum	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi produk Hukum Daerah	3.160.445.000
29	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Monitoring dan evaluasi program	Rapat kerja pertambangan	150.000.000
30	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan Operasi Katarak	435.000.000
		Perbaikan gizi Masyarakat	Lomba Balita dan Kampanye Pekan Asi	350.000.000
31	Biro Umum SETDA	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	850.000.000
32	Rumah Sakit Jiwa KALAWA ATEI	Pelayanan Adminstrasi Kantor	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	150.000.000
33	Dinas Pendidikan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	100.000.000
		Pendidikan Non Formal	Sosialisasi PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi	625.394.250
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	130.000.000
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan	Diklat Teknis, Sosialisasi dan penyuluhan perpustakaan	183.152.900
36	Badan Penghubung di Jakarta	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.000.000
37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar	80.000.000
38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Nilai Budaya	Gita Bahana Nusantara	125.000.000

NO	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
39	BAPPEDA dan LITBANG	Perencanaan Pembanguna Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Perencanaan penanggulangan kemiskinan	240.000.000
40	Badan Keuangan Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	150.000.000
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	600.000.000
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan keuangan Kab/Kota	Rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah kab/kota	500.000.000
41	Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Satgas Kaji Ulang	453.600.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fasilitasi Anggota POKJA ULP	540.000.000
			Bimtek Peraturan perundangan-undangan	393.840.000
42	Biro Humas dan Protokol	Penyebaran Informasi, kehumasan dan keprotokolan	Pengaturan Keprotokolan Pimpinan dan Keprotokolan Tamu Pemerintahan	1.000.000.000
			Liputan Media Cetak, Elektronik dan penunjang Operasional Kehumasan	1.000.000.000
43	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	-	-	0
44	Dinas perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	-	0
45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	0
Jumlah		51 Program	55 kegiatan	38.178.340.187

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target

sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merespon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran

antara lain :

- a. Belum adanya regulasi teknis yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Masih rendahnya komitmen para pemangku kebijakan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentifikasi isu gender yang ada
- d. Terbatasnya kesediaan data sektoral /data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor pembangunan.
- e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;

- f. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran;
- g. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.
- i. Sering terjadinya mutasi mengakibatkan informasi terputus dan mengulang untuk informasi awal.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG.
- b. Mempunyai fasilitator di daerah agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota, dan kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang responsif gender.
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan PUG khususnya bagi internal Dinas PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SDM dari Perangkat Daerah strategis lainnya.
- d. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG bidang Politik, Sosial dan Hukum di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja;
- e. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG;
- f. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan PUG

- g. Penguatan Kelembagaan PUG melalui Pembentukan POKJA, gender focal point dan bentuk jejaring kerja lainnya
- h. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

Sasaran 2	Tingkat Capaian
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	100,12%

Tabel 3.21
Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	Jumlah perempuan di lembaga legislatif (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100	28,89	28,89	100	28,89	28,89	100
Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	Jumlah Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dibagi total pendapatan dikali 100	33,26	33,26	100	33,26	33,39	100,24

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terdiri dari 2 indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan di lembaga legislatif

- a. Jumlah anggota legislatif laki-laki Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 laki-laki = 32 orang
- b. Jumlah anggota legislatif perempuan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 laki-laki = 13 orang
- c. Realisasi indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif = $(13 / 32) * 100 = 28,89\%$

d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(28,89 / 28,89) * 100 = 100\%$

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan 28,89% realisasinya 100%, jumlah anggota legislatif Provinsi Kalimantan Tengah perempuan berjumlah 13 orang dari total 45 orang anggota legislatif atau = $(13/45) * 100 = 28,89\%$

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan 28,89% realisasinya 100%, jumlah anggota legislatif Provinsi Kalimantan Tengah perempuan berjumlah 13 orang dari total 45 orang anggota legislatif atau = $(13/45) * 100 = 28,89\%$

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa mewakili kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang

mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Tabel 3.22

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan Jenis Kelamin

NO.	NAMA PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Partai Nasional Demokrat	2	3	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
3	Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan	6	5	11
4	Partai Golkar	4	1	5
5	Partai Gerindra	4	2	6
6	Partai Demokrat	5	-	5
7	Partai Amanat Nasional	4	1	5
8	Partai Persatuan Pembangunan	3	-	3
9	Partai Hanura	1	-	1
10	PKP Indonesia	1	-	1
Jumlah		32	13	45

Sumber Data : Sekretaris Dewan Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator : Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan 33,31% realisasinya 100,24%, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 33,39% dan realisasi berdasarkan target = $(33,39/33,31) \times 100 = 100,24\%$

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan 33,26% realisasinya 100%, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mencapai 33,31% dan realisasi berdasarkan target = $(33,31/33,31) \times 100 = 100\%$

kebutuhan partisipasi wanita sangat besar mengingat ditetapkannya model pembangunan yang berbasis pada masyarakat. wanita memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pria, maka sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi di tingkat keluarga, indikator ini menjadi salah satu variabel pengukuran dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada dimensi “Kehidupan yang layak” IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 3.23

Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2014 - 2018

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumbangan pendapatan perempuan (%)			
	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Tengah	33.13	33.26	33.26	33.39
Kotawaringin Barat	23.02	23.21	-	23.55
Kotawaringin Timur	25.42	25.82	-	25.77
Kapuas	28.05	27.04	-	27.57
Barito Selatan	38.30	38.05	-	38.11
Barito Utara	42.72	43.72	-	43.73
Sukamara	18.61	19.07	-	19.47
Lamandau	25.72	27.71	-	27.81
Seruyan	26.01	26.62	-	26.98
Katingan	28.89	28.99	-	29.37
Pulang Pisau	22.15	22.48	-	22.94
Gunung Mas	55.83	51.33	-	51.04
Barito Timur	41.89	43.37	-	43.43
Murung Raya	28.83	29.39	-	29.35
Kota Palangka Raya	31.40	31.87	-	32.10

Sumber Data : Kabupaten/Kota

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender guna meningkatnya partisipasi perempuan, antara lain adalah :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang

perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan gender.
- c. Terbangunnya kaukus perempuan, serta jejaring kemitraan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Implementasi kebijakan afirmatif terhadap perempuan belum sepenuhnya di tindak lanjuti.
- b. Budaya patriarki
- c. Masih rendahnya kualitas perempuan di bidang politik, sosial dan

ekonomi

Tantangan / Hambatan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga antara lain :

- a. Belum meratanya pemahaman tentang konsep gender strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
- b. Perbedaan gender yang terlihat dari kecenderungan peran masing masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumah tanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.
- c. Pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat.

- d. kultur budaya bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin, bahkan perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan suku/etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam politik bahkan segi kultur budaya pun perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah ataupun suami. Perempuan lebih ditekankan kepada budaya yang melekat, yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta perempuan tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik.
- e. Segi keluarga adalah masih terikat dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan suami/ayah karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan berpartisipasi.
- f. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya. Sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.
- g. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya
- h. Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik, sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.
- i. Motivasi dari para perempuan untuk lebih terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik

masih rendah.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi perempuan perlu adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan merupakan langkah yang dapat diambil oleh setiap elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Karena kebanyakan pendidikan politik yang diberikan saat ini terjadi ketika mendekati masa-masa pemilu. Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas para caleg terutama perempuan masih dibawah standard. Dengan diberikannya pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan diharapkan mampu memperbaiki kualitas dari perempuan itu sendiri, terutama di bidang politik. Dengan adanya peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat tidak kalah dari laki-laki.
- b. Diperlukan pendekatan pemahaman kepada laki-laki terutama dalam keluarga dalam memahami peran dan posisi perempuan dalam membantu ekonomi keluarga.

Sasaran 3	Tingkat Capaian
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	233,41%

Tabel 3.24
Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 1000	0,0275	0,0189	129,21	0,0244	0,0105	233,41

Tolok ukur capaian sasaran Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terdiri dari 1 indikator yaitu :

Indikator : Rasio kekerasan terhadap perempuan

- a. Jumlah Penduduk Perempuan di Kalimantan Tengah tahun 2018 = 1.243.559 orang dan pada tahun 2017 = 1.217.918 orang
- b. Berdasarkan data yang tercatat pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah perempuan korban kekerasan pada tahun 2018 = 13 kasus, sedangkan pada tahun 2017 = 23 kasus
- c. Realisasi indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 = $(13 / 1.243.559) * 1000 = 0,0105$
artinya pada 1000 orang penduduk perempuan di Kalimantan Tengah terdapat **0,0105** orang perempuan menjadi korban kekerasan dapat juga menggunakan cakupan lebih luas per 100.000 orang penduduk perempuan maka pada 100.000 orang penduduk perempuan di Kalimantan Tengah terdapat **1,04** orang perempuan menjadi korban kekerasan.
- d. Realisasi indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 = $(23 / 1.217.918) * 1000 = 0,0189$
- artinya pada 1000 orang penduduk perempuan di Kalimantan Tengah terdapat **0,0189** orang perempuan menjadi korban kekerasan
- dapat juga menggunakan cakupan lebih luas 100.000 orang penduduk perempuan maka pada 100.000 orang penduduk perempuan di Kalimantan Tengah terdapat **1,8** orang perempuan menjadi korban kekerasan

- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(0,0244 / 0,0105) * 100 = 233,41\%$
- Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APPKB perlu diperhatikan beberapa hal sbb :
 - Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian kinerja saaran rumusnya = **(target / capaian) * 100**
 - Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
 - apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
 - tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila kasus meningkat, juga sebaliknya.
- f. Capaian kinerja sasaran = **233,41%**

Tabel 3.25

Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2018

Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
	2016	2017	2018
KDRT	9	12	5
Pelecehan Seksual	0	0	0
Bunuh Diri	0	0	0
Eksplorasi Seksual	0	0	0
Aborsi	0	0	0
Pencurian	0	0	0
Perzinahan	3	0	3
Perdagangan Perempuan	0	1	0
Perkosaan	4	0	0
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	5	3	1
Penganiayaan	0	2	2
Kekerasan psikis	0	2	1
Trauma	0	3	0
JUMLAH	21	23	13

Sumber Data : Aplikasi Syimponi

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian dari indikator kinerja sasaran ini antara lain :

- a. Budaya yang berkembang di masyarakat yang membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat dan berani, menyebabkan pemikiran pada laki-laki sejak kecil bahwa dirinya haruslah yang menang dalam melakukan segala tindakan, hal ini membentuk *mindset* bahwa laki-laki adalah pihak yang superior dan perempuan adalah pihak inferior
- b. Laki-laki dan perempuan yang tidak diposisikan setara dalam masyarakat atau budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan
- c. Kondisi ekonomi yang masih labil mengakibatkan timbulnya berbagai perselisihan dalam rumah tangga sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak tidak terpenuhi
- d. Persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 5. Terbentuknya P2TP2A sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan

Tengah.

6. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan yang relevan. Program tersebut antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 4) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dalam lingkup apartur penanganan kasus di Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- h. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- i. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

Sasaran 4	Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100%

Tabel 3.26
Indikator Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase perempuan	Persen	Jumlah perempuan korban kekerasan	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar		yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dikali 100						

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

Indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tuntas pada unit layanan P2TP2A dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di kali 100, pada tahun 2018 tercatat 13 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sd Desember 2018 = 13 kasus dan pada tahun 2017 = 23 kasus
- b. Jumlah kasus yang sudah terlayani berdasarkan standar layanan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2018 = 13 kasus dan pada tahun 2017 = 23 kasus
- c. Realisasi indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar = $(13/23)*100 = 56,5\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = $(13/23)*100 = 56,5\%$
- e. Capaian kinerja sasaran = **56,5%**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya capaian pada sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, yaitu :

- a. Regulasi pada unit layanan lain yang terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian yang memiliki prosedur dan tata layanan masing-masing.
- b. Perubahan struktur jabatan di unit layanan terkait.
- c. Kurang maksimalnya unit layanan pada Kabupaten/Kota
- d. Terbatasnya fasilitas guna penjangkauan kasus
- e. Masih kurangnya Kapasitas dan Kuantitas SDM pada unit layanan terbatas, dimana pada unit layanan sangat dibutuhkan tenaga profesional yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian, dan pada unit layanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah tenaga profesional masih sangat jarang terutama yang memiliki sertifikat keahlian dalam hal mediasi dan konseling.
- b. Masih Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi data dasar guna formulasi kebijakan .
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan perempuan
- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan perempuan, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana

tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- b. Terbentuknya P2TP2A sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang

merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.

- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan sosial
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bagi internal Badan PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- g. Meningkatkan jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan mengikutsertakan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi
- h. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- i. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- j. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

Sasaran 5	Tingkat Capaian
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	53,93%

Tabel 3.27
Indikator Kinerja Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	Jumlah kabupaten/kota Layak Anak dibagi Jumlah kabupaten/kota dikali 100	28,57	0	0	28,57	14,29	50
Rasio anak korban kekerasan	Rasio	Jumlah anak korban kekerasan dibagi Jumlah anak dikali 1000	0,0275	0,0478	57,52	0,0244	0,0422	57,86

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menjalankan perannya guna memastikan adanya peningkatan akses anak dan keluarganya terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan peningkatan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Demi terwujudnya kondisi yang ideal yang menjadi tujuan bersama, dimana hak anak dapat terpenuhi, pandangan anak mendapatkan penghargaan, serta anak terlindungi. Perlu dikembangkan kebijakan yang dapat mewujudkan kebebasannya anak dari berbagai diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan yang salah serta mampu memenuhi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dibidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dan lingkungan bagi tumbuh kembang anak yang optimal, untuk itu dikembangkan kebijakan dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota layak anak. Selain itu kebijakan lain yang terus diupayakan untuk diwujudkan adalah terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak dengan mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak dalam

pembangunan. Partisipasi anak dalam kebijakan tersebut diartikan sebagai upaya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak, secara langsung maupun tidak langsung, dilaksanakan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2018 ditetapkan sasaran strategis Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak, yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :


Indikator : Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama

Kabupaten/Kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang diukur melalui 5(lima) klaster sebagai berikut :

- Klaster I : Hak sipil dan Kebebasan
- Klaster II : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- Klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Klaster IV : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- Klaster V : Perlindungan khusus

Guna menentukan Kabupaten/Kota Layak Anak di laksanakan evaluasi secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menentukan pada tingkatan mana capaian Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditunjukkan dengan skor dengan kriteria sebagai berikut :

Gambar 3.25
Tingkatan KLA



Dimana skor pada masing-masing tingkatan ditentukan berdasarkan kriteria pencapaian terhadap :

- Kelembagaan 150 point
- Klaster I 135 point
- Klaster II 205 point
- Klaster III 185 point
- Klaster IV 110 point
- Klaster V 215 point
- Total 1000 point

Berdasarkan hasil penilaian mandiri pencapaian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.28
KLA berdasarkan penilaian mandiri 2018

Kabupaten / Kota	Skor	Kategori
Kotawaringin Barat	338,25	
Kotawaringin Timur	145,50	
Kapuas	358,60	
Barito selatan	174,00	
Barito utara	262,20	
Sukamara	18,50	
Lamandau	502,45	*Pratama
Seruyan	0,00	
Katingan	512,30	*Pratama

Pulang Pisau	337,65
Gunung Mas	87,40
Barito Timur	150,70
Murung Raya	2,50
Kota Palangka Raya	306,70

Sistem Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berguna untuk menilai sampai sejauh mana Kabupaten/Kota se telah memenuhi Pemenuhan Hak Anak yang terbagi kedalam 5 Kluster Konvensi Hak Anak dengan pendekatan 24 Indikator. Dengan penilaian mandiri ini diharapkan dapat membantu dan mendorong serta memberikan pedoman kepada Kabupaten/Kota terkait apa saja yang perlu dilakukan ataupun dipersiapkan dalam mencapai pemenuhan hak anak.

Tabel 3.29
Capaian Kabupaten Katingan dan Lamandau

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Kabupaten	
			Katingan	Lamandau
	Kelembagaan			
1.	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	40	40	37
2.	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	85	58	70
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	25	19	11
	Kluster I - Hak Sipil dan Kebebasan			
4.	Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	40	28	20
5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	40	23	16,5
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak	55	42	43.5
	Kluster II - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			
7.	Persentase Perkawinan Anak	45	22	16
8.	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	35	8	12
9.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	30	18	17
10.	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi	35	6.5	4
11.	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	60	24	14

No.	Indikator	Nilai Maksimal	Kabupaten	
			Katingan	Lamandau
	Kluster III - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			
12.	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35	22	20
13.	Prevalensi Status Gizi Balita	40	26.5	19
14.	Persentase Cakupan Pemberian Malan pada Bayi dan Anak (PMBA) di Bawah 2 Tahun	35	10.5	9
15.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	25	9	6.5
16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	25	18.5	13
17.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok	25	6.5	10
	Kluster IV - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			
18.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	30	11	14.5
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	45	21	17.5
20.	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak	35	18	26
	Kluster V - Perlindungan Khusus			
21a.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	30	28.55	24.8
21b.	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	25	5,5	7.25
22a.	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HV/AIDS yang Terlayani	35	14	22.25
22b.	Anak Korban Bencana dan Konflik terlayani	25	8	8.5
23.	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan tersolasi yang terlayani	30	0	17.9
24a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi	30	6	11
24b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	20	9.75	11.75
24c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelemban terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	20	9	2.5
	TOTAL	1.000	512.30	502.45

Berdasarkan Penilaian di Tahun 2018, terdapat 2 (dua) Kabupaten yang memenuhi syarat untuk Tahap awal Penilaian Mandiri Evaluasi KLA yaitu, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Lamandau, sehingga kedua Kabupaten ini masuk ke penilaian Tahap II (Verifikasi Administrasi).

Pada tahun 2018 target indikator Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama ini realisasinya 50% dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Target pada tahun 2018 ditetapkan target **28,57%** atau terdapat **4** Kabupaten/Kota mendapatkan KLA dengan kategori pratama berdasarkan penilaian mandiri, dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Realisasi pada tahun 2018 sebesar **14,29%** atau terdapat **2** Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan KLA dengan kategori pratama berdasarkan penilaian mandiri
- c. Calaian indikator kinerja = **$(14,29/28,57)*100=50\%$**
- d. Pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan KLA dengan kategori minimal pratama

Indikator : Rasio anak korban kekerasan

- a. Jumlah Penduduk usia anak di Kalimantan Tengah tahun 2018 = 948.596 orang, Jumlah Penduduk usia anak di Kalimantan Tengah tahun 2017 = 941.178 orang
- b. Jumlah kasus anak korban kekerasan tahun 2018 = 40 kasus, pada tahun 2017 = 45 kasus
- c. Target pada tahun 2018 = **0,0244**, target pada tahun 2017= 0,0275
- d. realisasi indikator Rasio anak korban kekerasan pada tahun 2018 = $(40/948.596)*1000 = \mathbf{0,0422}$
- e. realisasi indikator Rasio anak korban kekerasan pada tahun 2017 = $(45/941.178)*1000 = \mathbf{0,0478}$
artinya pada 1000 orang penduduk usia anak di Kalimantan Tengah pada tahun 2018 terdapat **0,0422** orang anak menjadi korban kekerasan, atau dengan menggunakan cakupan lebih luas 100.000 orang penduduk usia anak maka pada 100.000 orang penduduk usia anak di Kalimantan Tengah terdapat **4,2** orang anak menjadi korban kekerasan
- f. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 = **$(0,0244 / 0,0422)*100 = 57,86\%$**
 - Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APPKB nantinya perlu diperhatikan beberapa hal sbb:

- Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian indikator rumusnya = **(target / capaian) * 100**
- Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
- apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
- tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila kasus meningkat, juga sebaliknya.

g. Capaian kinerja sasaran = persentase rata-rata capaian Indikator 1 dan 2 = **53,93%**

Tabel 3.30

Data Kekerasan Terhadap Anak 2016 - 2018 pada P2TP2A

Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
	2016	2017	2018
Persetubuhan Terhadap Anak	3	5	5
Perbuatan Cabul Terhadap Anak	8	8	11
Perkosaan Terhadap Anak	1	8	0
Penganiayaan Terhadap Anak	7	1	5
Perbuatan Asusila Anak	0	4	0
Perdagangan Anak (Trafficking) /pencurian	1	0	0
Pornografi dan Pornoaksi	1	1	0
Bawa Lari Anak	0	0	1
Adopsi Anak	0	1	0
Perebutan Hak Asuh Anak	4	1	4
Penelantaran Anak	0	11	9
Kekerasan Psikis	0	1	0
Trauma	0	3	3
ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	1	2	1
Kehamilan di Luar Nikah	0	1	0
Pernikahan Anak	0	0	1
JUMLAH	26	45	40

Sumber Data: P2TP2A Kabupaten/Kota

Sasaran 6	Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	100%

Tabel 3.31
Indikator Kinerja Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2018			2019		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah anak korban kekerasan dikali 100	100	100	100	100	100	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang tuntas pada unit layanan P2TP2A dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di kali 100, pada tahun 2019 tercatat 173 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 = 173 kasus dan pada tahun 2018 = 40 kasus
- b. Jumlah kasus yang sudah terlayani berdasarkan standar layanan pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2019 = 173 kasus dan pada tahun 2018 = 40 kasus
- c. Realisasi indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar pada tahun 2019 = $(173/ 173)*100 = 100\%$ dan pada tahun 2018 = $(40/ 40)*100 = 100\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 = $(100/100)*100 = 100\%$
- e. Capaian kinerja sasaran = **100%**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada sasaran “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak” dan “Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak” yaitu :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam beragam bentuk, seperti advokasi kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggugah komitmen terhadap perlindungan hak anak
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan .
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan anak.
- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan anak, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- b. Sudah terbentuknya gugus tugas Kabupaten/Kota layak anak di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
 - c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- d. Pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan haknya, masih belum menjadi utama pemahaman para pemangku kepentingan
- e. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang perlindungan hak anak

- f. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan
- g. Masih kurangnya koordinasi kebijakan anak antara pihak pemerintah di provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Belum optimalnya evaluasi kebijakan anak sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada
- i. Kejelasan isi kebijakan menjadi factor pendukung dilihat dari peraturan yang makin kebawah makin spesifik dan setiap aspek yang diatur hendaknya sesuai dengan norma yang ada di daerah
- j. Sumber Pendanaan yang bersumber baik dari Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Anak perlu ditingkatkan karena dana yang minim akan akan berdampak tidak cukup dalam membiayai program-program prioritas yang terkait anak .

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan perlindungan anak
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait anak.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan anak melalui pelatihan-pelatihan dan diklat teknis penyusunan data anak
- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak
- e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD,

lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

- f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani perlindungan anak.
- g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- h. Kebijakan diharapkan nantinya dibuat hendaknya sesuai dengan norma yang ada di daerah
- i. Menyediakan anggaran untuk mendukung program – program prioritas terhadap perlindungan anak.

Sasaran 7	Tingkat Capaian
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	209,28%

Tabel 3.32
Indikator Kinerja Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2018			2019		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dikali 100	8,89	27,91	313,91	11,11	18,60	209,28

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak merupakan rincian dari jumlah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sistem data gender dan anak atau dengan kata lain telah memiliki data terpilah gender dan anak dan telah dituangkan kedalam Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah (SIGA) yang dapat

diakses pada SIGA Kalteng di alamat Url <http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/app> pada tahun 2019 tercatat ada 8 (delapan) OPD yang telah memiliki Data Gender dan anak dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki data gender dan anak, berdasarkan jumlah OPD di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyerahkan data terpilah gender dan anak pada Dinas P3APPKB di provinsi kalteng , dengan maksud untuk dilakukan update data pada aplikasi SIGA tahun 2019 tercatat 8 (delapan) Perangkat daerah dari 43 Perangkat Daerah pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Badan Narkotika Nasional
 8. Dinas Kesehatan

- b. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) Perangkat Daerah telah memiliki data gender dan anak, dengan catatan perhitungan target masih menggunakan data OPD yang lama berjumlah 45 OPD pada Renstra 2016-2021 yang telah disusun pada tahun 2015, sedangkan pada perhitungan realisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun berjalan jumlah OPD menyesuaikan dengan data terbaru setelah terjadi penyesuaian Numenklatur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 23 Desember 2016 . Setelah terjadi penyesuaian numenklatur jumlah OPD di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 43 (empat puluh tiga).

- c. Realisasi indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak pada tahun 2018 (tahun lalu) = $(12/43) \times 100 = 27,91\%$
- d. Realisasi indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak pada tahun 2019 = $(8/43) \times 100 = 18,60\%$
- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 (tahun lalu) = $(27,91/8,89) \times 100 = 313,91\%$
- f. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 = $(18,60/11,11) \times 100 = 209,28\%$
- g. Capaian kinerja sasaran = 209,28%

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 - 1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta implementasi data gender sebagai data sektoral pada lingkup kewenangannya asing-masing.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup

- organisasinya masing-masing melalui tersedianya data terpilah gender.
- d. Terbangunnya Sistem Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses pada alamat url : www.dp3appkb.kalteng.go.id dimana didalamnya termuat aplikasi teknis Sistem Informasi Gender dan Anak yang memuat informasi data terpilah gender dan anak sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota.
 - e. Terbangunnya Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses pada alamat url : www.dp3appkb.kalteng.go.id/siga/app , yang memuat data terpilah gender dan anak pada Kabupaten/Kota serta lingkup OPD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harapan data yang ditampilkan dapat menjadi data dasar guna analisis Gender sebagai bahan perencanaan dan penggaran yang responsif gender di Provinsi Kalimantan Tengah.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Belum adanya regulasi yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota serta kebijakan data gender
- b. Masih kurangnya komitmen para penentu kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota
- c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentifikasi isu

- gender yang ada yang berpengaruh pada ketersediaan data terpilah gender
- d. Banyak Perangkat Daerah baik di Kab/Kota maupun Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak melakukan Update data secara berkala, sehingga data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor urusan pembangunan bukan merupakan data terkini/terbaru.
 - e. Data terpilah masih belum digunakan sebagai data dasar/analisis dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga untuk melihat suatu Program/Kegiatan apakah sudah responsive gender atau belum masih berdasarkan estimasi anggaran yang termasuk kedalam kategori Anggaran Responsive Gender (ARG) namun secara outcome masih bias.
 - e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender.
 - f. Sistem Informasi masih berkembang dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender machinery di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan;

- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- f. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- g. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG yang tentunya disertai ketersediaan data terpilah gender sebagai data awal /data pembuka wawasan dalam analisis gender.
- b. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak pada di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja
- c. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak
- d. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan anak
- e. Penguatan Kelembagaan Data Gender
- f. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

Sasaran 8	Tingkat Capaian
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	90,6 %

Tabel 3.33
Indikator Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2018			2019		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hasil Penilaian SAKIP	Persen	Skor Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	B	B	100	B+	B	90,6

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi organisasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Sehingga disusunlah Sasaran Strategis “Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Hasil Penilaian SAKIP

- a. Hasil Penilaian laporan Kinerja tahun 2019 DP3APPKB mendapatkan angka = **63,48 = B**, merupakan **Nilai Capaian SAKIP 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2019**
- b. Hasil Penilaian laporan Kinerja tahun 2018 DP3APPKB mendapatkan

angka = **63,48 = B**

- c. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 = 63,48 %. Nilai ini didapatkan dengan rumus : Nilai Capaian SAKIP / Nilai Capaian Minimal SAKIP sesuai Target.

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Sumber : Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP

Nilai = $63,48 / 70.00 = 90,6 \%$

- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 = 90,6 %
e. Capaian kinerja sasaran = 90,63 %

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- Masih terbatasnya jumlah personil
- Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan kerja.
- Masih lemahnya sistem koordinasi internal organisasi
- Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di organisasi.
- Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang

terjadi dalam lingkungan organisasi

- f. Kurangnya komitmen internal organisasi dalam pencapaian indikator sasaran

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan organisasi, antara lain adalah :
1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
 4. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Komitmen dalam pelaksanaan kinerja sudah terbentuk
- c. Motivasi yang tinggi dalam membangun organisasi
- d. Perubahan fungsi dari koordinasi menjadi pelayanan khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang

Daerah

- 5) Program-program teknis dalam pencapaian indikator kegiatan

Tantangan / Hambatan

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara umum , antara lain :

- a. Berkembangnya sistem kebijakan pemerintahan menuntut profesionalisme para aparatur dalam berkinerja
- b. Pengelolaan kinerja organisasi yang menuntut perlunya pengawasan, kontrol, serta tindak lanjut yang berkesinambungan
- c. Antusias aparatur terhadap perubahan serta dinamika yang terjadi dalam organisasi, terkadang mempengaruhi kinerja

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan konsistensi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas serta pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi yang dimulai dari unit terkecil dalam organisasi, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kapasitas dan kinerja aparatur
- b. Dilakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja aparatur, serta pemberlakukan *punishment* dan *reward* terhadap aparatur.
- c. Meningkatkan tatakelola organisasi yang baik
- d. Peningkatan Sumber Daya manusia dalam penguatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya.

Selanjutnya berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam mendukung kebijakan pemerintah dibidang keluarga berencana maka

ditetapkan sasaran “Menurunnya angka kelahiran”, “Meningkatnya akseptor KB”, “Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)”, pada tahun 2019 Realisasi dari sasaran – sasaran tersebut sebagai berikut :

Sasaran 9	Tingkat Capaian
Menurunnya angka kelahiran	137,38 %

Tabel 3.34
Indikator Kinerja Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah kelahiran hidup laki2 dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi	2,31	2,50	92,40	2,28	2,29	99,56
Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	1,2	0,66	182,37	1	1	100

Sumber Data : Kabupaten/Kota (Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng)

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya angka kelahiran terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Angka kelahiran total per WUS

Indikator Angka kelahiran total per WUS merupakan rincian dari Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi, Dengan TFR sebagai acuan, suatu daerah dapat merencanakan program untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan

program penurunan tingkat kelahiran.

Capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

- e. Pada tahun 2019 Tota Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) = **2,50**
- f. Pada tahun 2018 Tota Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2017 = 2,31
- g. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan TFR sekitar 19, yang menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai.

Sasaran 10	Tingkat Capaian
Meningkatnya akseptor KB	97,64 %

Tabel 3.35
Indikator Kinerja Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2017			2018		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama	0,806	0,787	97,64	0,815	0,771	94.60

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya akseptor KB terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Rasio pemakaian kontrasepsi

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

- a. Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan desember 2019 = 354.667
Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan desember 2018 = 373.140
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan desember 2019 = 457.961
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan desember 2018 = 471.099
- c. Realisasi indikator Rasio pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019
 $= (354.667 / 457.961) * 100 = \mathbf{0,771\%}$
- d. Target pada tahun 2019 sebesar 0,815
- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 $= (0,771 / 0,815) * 100 = \mathbf{94,60\%}$
- f. Capaian kinerja sasaran = **94,60 %**

hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB menurun **0,016** jika dibandingkan dengan tahun 2018 rasio akseptor KB **0,787**. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur pada tahun 2019, meningkatnya akseptor KB menunjukkan kesadaran masyarakat terutama Pasangan usia subur (PUS) dalam menyadari pentingnya KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga mendapatkan tanggapan yang positif.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif per kabupaten/kota adalah dapat dilihat pada tabel 3.15 Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 – 2019.

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017-2019 :

Tabel 3.36
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1.694	436	131	537	2.771	17.454	12.015	35.038
2	Kotawaringin Timur	1.410	1.339	196	1.873	10.898	31.941	21.650	69.307
3	Kapuas	670	526	86	962	5.308	17.166	15.021	39.739
4	Barito Selatan	178	237	6	171	2.186	5.616	7.382	15.776
5	Barito Utara	377	197	27	314	1.817	9.356	8.701	20.789
6	Katingan	188	132	14	509	3.849	12.528	9.431	26.651
7	Seruyan	242	122	36	603	1.612	8.978	4.389	15.982
8	Sukamara	143	27	2	236	466	6.038	1.850	8.762
9	Lamandau	288	102	84	94	1.392	7.239	2.535	11.734
10	Gunung Mas	143	120	9	200	2.333	13.436	2.291	18.532
11	Pulang Pisau	184	315	1	847	2.328	7.640	3.881	15.196
12	Murung Raya	339	317	10	369	1.861	8.666	6.610	18.172
13	Barito Timur	407	280	8	155	2.272	6.808	8.186	18.116
14	Kota Palangkaraya	1.677	1.047	119	1.125	3.812	17.350	15.743	40.873
JUMLAH		7.940	5.197	729	729	42.905	170.216	119.685	354.667

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalteng

Tabel 3.37
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018

O	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1113	775	129	1029	2753	17900	6735	30434
2	Kotawaringin Timur	1323	1308	209	1868	10524	32746	22261	70239
3	Kapuas	291	100	25	503	3068	9677	9276	22940
4	Barito Selatan	201	177	7	144	2751	5300	8242	16822
5	Barito Utara	254	151	25	282	1645	8537	8240	19134
6	Katingan	201	135	15	559	4042	13101	9562	27615
7	Seruyan	216	118	32	465	1932	7826	3929	14518
8	Sukamara	179	49	6	234	920	7253	2031	10672
9	Lamandau	289	100	97	112	1419	7647	3043	12707
10	Gunung Mas	91	182	6	242	2361	10974	2912	16768
11	Pulang Pisau	281	309	3	905	2266	8774	4679	17217
12	Murung Raya	270	256	10	377	1844	9352	7062	19171
13	Barito Timur	377	266	8	171	2014	6943	8457	18236
14	Kota Palangkaraya	1542	1054	149	1046	3577	19610	15591	42569
JUMLAH		6628	4980	721	7937	41116	165640	112020	339042

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalteng

Tabel 3.38

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2017

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1033	727	126	921	2362	17721	9086	31976
2	Kotawaringin Timur	1230	1224	194	1818	9574	30677	21683	66400
3	Kapuas	1087	808	154	1534	10949	28768	23753	67053
4	Barito Selatan	180	127	7	135	2040	3831	6648	12968
5	Barito Utara	266	115	26	298	1745	8380	8141	18971
6	Katingan	284	140	19	648	4014	13504	10175	28784
7	Seruyan	202	102	27	544	1415	8331	3817	14438
8	Sukamara	132	25	1	229	635	6711	1882	9615
9	Lamandau	252	95	87	109	1305	7358	2743	11949
10	Gunung Mas	64	129	6	166	1979	12160	3091	17595
11	Pulang Pisau	1127	325	25	811	2313	7911	4092	16604
12	Murung Raya	212	186	10	361	1666	8589	6728	17752
13	Barito Timur	347	261	8	184	1725	8017	8439	18981
14	Kota Palangkaraya	1855	597	122	1188	3233	18384	14675	40054
	JUMLAH	8271	4861	812	8946	44955	180342	124953	373140

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalteng

Sasaran 11	Tingkat Capaian
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	60,72 %

Tabel 3.39
Indikator Kinerja Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2018			2019		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio	Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak berKB (Unmet Need KB)	19,4	11,31	171,56	7,59	12,5	60,72

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan pada tahun 2019 = **28.316**, pada tahun 2018 = **23.864**
=((28316+29136)/457961)*100
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin tambahan anak/tidak ingin punya anak pada tahun 2019 = **29.136**, pada tahun 2018 = **24.851**
- Jumlah Pasangan Usia Subur sampai dengan bulan Desember 2019 = **457.961**, pada tahun 2018 = **430.799**
- Realisasi indikator *unmet need KB* sampai dengan tahun 2019
=((28.316+29.136)/457961)*100 = 12,55%
- Realisasi indikator *unmet need KB* pada tahun 2018=

$$= ((23864 + 24851) / 430799) * 100 = 11,31\%$$

- f. Target pada tahun 2019 sebesar **7,59 %**, target pada tahun 2018 = **19,4%**
- g. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 = $(7,59 / 12,55) * 100 = 60,72\%$
Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APPKB perlu diperhatikan sebagai berikut :
- Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian(kolom9) rumusnya = **(target / capaian) * 100**
 - Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah unmet need dan PUS)
 - apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah unmet need dan PUS)
 - tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila Jumlah unmet need PUS meningkat, juga sebaliknya.
- h. Capaian kinerja sasaran = **60,72%**

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018-2019 :

Tabel 3.40

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2019

N O	KABUPATEN/KOT A	JUMLA H PUS	PUS BUKAN PESERT A KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMI L	INGIN ANAK SEGER A	INGIN ANAK DITUND A	TIDA K INGIN ANAK LAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotawaringin Barat	50.273	15.235	2.211	4.550	3.474	5.000
2	Kotawaringin Timur	92.158	22.851	3.073	8.917	5.746	5.115
3	Kapuas	51.942	12.203	987	2.798	4.357	4.061
4	Barito Selatan	20.206	4.430	476	1.226	1.228	1.500
5	Barito Utara	25.506	4.717	648	1.229	1.433	1.407
6	Katingan	32.564	5.193	1.417	1.748	1.426	1.322
7	Seruyan	22.115	6.133	1.873	1.384	1.314	1.562
8	Sukamara	11.074	2.312	297	735	620	660
9	Lamandau	15.682	3.948	667	1.376	926	979
10	Gunung Mas	24.345	5.813	667	1.407	1.378	2.361
11	Pulang Pisau	18.591	3.395	310	669	1.180	1.236
12	Murung Raya	21.673	3.501	302	1.241	1.323	635
13	Barito Timur	23.002	4.886	445	1.492	1.136	1.813
14	Kota Palangkaraya	48.830	7.957	493	3.204	2.775	1.485
JUMLAH		457.961	103.294	13.866	31.976	28.316	29.136

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalteng

Tabel 3.41

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2018

N O	KABUPATEN/KOT A	JUMLA H PUS	PUS BUKAN PESERT A KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMI L	INGIN ANAK SEGER A	INGIN ANAK DITUND A	TIDA K INGIN ANAK LAGI
1	2						
1	Kotawaringin Barat	42.782	12.348	2.787	3.633	2.787	3.141
2	Kotawaringin Timur	94.853	24.614	3.493	10.272	5.935	4.914
3	Kapuas	28.404	5.464	322	1.187	1.477	2.478
4	Barito Selatan	21.823	5.001	623	1.847	1.380	1.151
5	Barito Utara	23.817	4.683	636	1.205	1.381	1.461
6	Katingan	34.624	7.009	2.073	2.049	1.540	1.347
7	Seruyan	19.471	4.953	890	1.371	1.295	1.397
8	Sukamara	13.504	2.832	442	883	712	795
9	Lamandau	14.854	2.147	222	633	618	674
10	Gunung Mas	21.994	5.226	952	1.041	1.352	1.881
11	Pulang Pisau	20.600	3.383	343	666	1.130	1.244
12	Murung Raya	22.049	2.878	234	680	1.046	918
13	Barito Timur	23.112	4.876	384	1.552	1.056	1.884
14	Kota Palangkaraya	48.912	6.343	470	2.152	2.155	1.566
JUMLAH		430.799	91.757	13.871	29.171	23.864	24.851

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalteng

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota terkait bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar pengajuan peformulaan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi.
- d. Masih kurangnya komitmen para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga muncul anggapan bahwa Sektor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera hanya merupakan sektor pendukung dalam Pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Munculnya suatu pola pemahaman dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator, yaitu :

- Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007
- Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan informasi tentang KB serta

Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi

- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Tantangan / Hambatan

Namun demikian sama dengan sasaran sebelumnya dari keberhasilan capaian tersebut di atas, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Masih kurangnya koordinasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota
- d. Belum optimalnya evaluasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pelatihan-pelatihan dan diklat / bimbingan teknis
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang efektif dan efisien
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Pemantapan dan penguatan kelembagaan/forum daerah yang menangani bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- e. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2019 adalah sebesar 18.073.319.486 (*Lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ,dengan rincian :

Tabel 3.42
Kondisi BTI dan BL 2018 - 2019

JENIS BELANJA	2018			2019		
	JUMLAH	REALISASI	%	JUMLAH	REALISASI	%
BTL	7.313.078.668	6.458.149.599	88,31	7.611.123.080	5.994.903.731	78,77
BL	7.828.755.992	4.927.634.188	89,37	10.462.196.406	10.051.032.000	96,07
Jumlah	15.141.834.660	13.454.445.455	88,86	18.073.319.486	16.045.935.731	88,78

2. Realisasi anggaran Belanja Langsung perprogram kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43
Realisasi Belanja Langsung 2018 - 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.480.155.192	1.443.489.934	97,52	2.523.442.906	2.456.226.486	97,34
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	7.500.000	100,00	7.000.000	7.000.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.396.192	25.398.925	71,76	138.961.906	104.109.900	74,92
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	68.000.000	62.597.679	92,06	134.946.000	109.131.059	80,87
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	643.325.000	636.500.000	98,94	948.374.000	945.176.977	99,66
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000	137.492.000	91,66	22.480.000	22.480.000	100,00
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	19.950.000	99,75	20.000.000	19.975.000	99,88
7	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.999.600	100,00	50.000.000	49.999.200	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	39.830.000	99,57	50.000.000	50.000.000	100,00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	25.000.000	24.763.000	99,05
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46.000.000	45.721.000	99,39	356.746.000	356.611.000	99,96

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.320.000	13.320.000	100,00	21.762.000	19.140.000	87,95
12	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	29.975.000	99,92	30.000.000	30.000.000	100,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	196.000.000	195.063.495	99,52	406.298.000	406.296.756	100,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	170.614.000	170.142.235	99,72	311.875.000	311.543.594	99,89
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.000.000	35.000.000	100,00	2.712.500.000	2.529.793.807	93,26
1	Pembangunan gedung kantor	0	0	0	2.013.000.000	1.860.447.357	92,42
2	Pengadaan mobil jabatan	0	0	0	461.000.000	439.523.650	95,34
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	54.000.000	46.179.650	85,52
4	Pengadaan Meubelair	0	0	0	97.500.000	97.158.650	99,65
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	42.000.000	41.819.500	99,57
6	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	24.965.000	99,86
7	Penataan Taman dan Kebersihan serta kebun hortikultura	0	0	0	20.000.000	19.700.000	98,50
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.000.000	47.892.000	99,78	127.775.000	124.147.700	97,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengadaan pakaian olahraga	0	0	0	53.650.000	53.649.850	100,00
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.000.000	47.892.000	99,78	74.125.000	70.497.850	95,11
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	12.825.000	85,50	87.267.000	84.648.673	97,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000	12.825.000	85,50	51.267.000	50.301.173	98,12
2	Rapat koordinasi perencanaan	0	0	0	36.000.000	34.347.500	95,41
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.413.000	53.875.000	99,01	360.265.000	348.695.000	96,79
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.302.000	11.149.600	98,65	9.204.000	9.204.000	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.111.000	12.847.200	97,99	9.561.000	9.276.100	97,02
3	Penyusunan rka-SKPD	15.000.000	14.878.200	99,19	21.550.000	21.550.000	100,00
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	0	130.000.000	124.888.000	96,07
5	Penyusunan renja SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	18.250.000	18.250.000	100,00
6	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	0	0	0	171.700.000	165.526.900	96,40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	0	0	0	22.650.000	22.650.000	100,00
1	Pengelolaan inventaris barang daerah	0	0	0	22.650.000	22.650.000	0,00
VII	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.920.188.800	1.882.646.647	98,04	1.648.890.900	1.600.476.337	97,06
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	200.000.000	197.904.579	98,95	200.000.000	197.294.650	98,65
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab/Kota	65.000.000	63.175.000	97,19	0	0	0
3	Rakor Pokja PUG Kab/Kota se-Kalteng	0	0	0	175.000.000	165.331.557	94,48
4	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatan PkdRT Prov/Kab/Kota se- Kalteng	593.788.800	570.820.400	96,13	130.379.500	128.312.610	98,41
5	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	75.000.000	74.398.600	99,20	0	0	0
7	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	200.000.000	197.664.050	98,83	300.000.000	291.860.000	97,29
8	Rakornas Forum Anak Nasional	171.000.000	168.919.607	98,78	300.000.000	299.275.570	99,76
9	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	66.804.000	64.996.400	97,29	0	0	0
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	104.500.000	104.499.800	100,00	105.504.150	105.303.000	99,81

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayangibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	0	0	0	57.971.250	57.273.250	98,80
12	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	0	0	0	160.036.000	137.579.400	85,97
13	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	271.000.000	270.913.061	99,97	0	0	0
14	Monev PUG di Daerah	91.246.000	89.333.000	97,90	120.000.000	119.063.200	99,22
15	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	81.850.000	80.022.150	97,77	0	0	0
16	Penyuluhan tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	0	100.000.000	99.183.100	99,18
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	87.453.000	84.368.650	96,47	111.199.000	110.771.750	99,62
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	55.000.000	52.115.700	94,76	54.199.000	54.199.000	100,00
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	32.453.000	32.252.950	99,38	57.000.000	56.572.750	99,25

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	746.000.000	727.171.330	97,48	964.727.600	936.963.690	97,12
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	250.000.000	246.643.839	98,66	250.000.000	241.507.140	96,60
2	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	0	0	0	67.582.500	67.432.850	99,78
3	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	288.000.000	278.300.537	96,63	449.884.400	433.725.200	96,41
4	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se Kab/Kota	80.000.000	78.127.004	97,66	0	0	0
5	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan, dll)	40.000.000	40.000.000	100,00	0	0	0
6	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A	48.000.000	47.099.950	98,12	96.925.000	94.144.000	97,13
7	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	40.000.000	37.000.000	92,50	40.335.700	40.335.700	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pembinaan terhadap posyandu melalui penguatan gerakan sayang ibu (GSI)	0	0	0	60.000.000	59.818.800	99,70
X	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.403.071.000	1.719.844.327	71,57	475.000.000	430.106.200	90,55
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	100.000.000	92.615.000	92,61	230.000.000	192.664.800	83,77
2	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	2.220.571.000	1.546.947.527	69,66	150.000.000	146.619.300	97,75
3	Capacity Building Bagi Perempuan	37.500.000	36.675.000	97,80	50.000.000	45.822.100	91,64
4	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	45.000.000	43.606.800	96,90	45.000.000	45.000.000	100,00
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	160.000.000	156.427.600	97,77	436.654.000	431.944.116	98,92
1	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	80.000.000	79.941.800	99,93	0	0	0
2	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	80.000.000	76.485.800	95,61	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	0	0	0	157.000.000	154.316.100	98,29
4	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	0	0	0	50.000.000	48.449.500	96,90
5	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	0	0	0	229.654.000	229.178.516	99,79
XI	Program Penyusunan Profil Lembaga	244.643.000	206.578.678	84,44	379.643.000	372.382.500	98,09
1	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	32.351.000	32.351.000	100,00	31.549.700	31.549.100	100,00
2	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	145.959.000	111.287.778	76,25	113.093.300	108.768.100	96,18
3	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	66.333.000	62.939.900	94,88	110.000.000	109.475.300	99,52
4	Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	0	0	0	125.000.000	122.590.000	98,07
XII	Program Keluarga Berencana	294.182.000	287.219.890	97,63	443.765.500	439.709.579	99,09
1	Pelayanan KIE	65.000.000	63.892.400	98,30	75.000.000	74.798.250	99,73
2	Promosi Kepedulian KB	0	0	0	64.200.000	64.160.000	99,94
3	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota seKalimantan	0	0	0	55.365.500	54.663.500	98,73

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tengah						
4	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	62.000.000	61.938.900	99,90	35.000.000	35.000.000	100,00
5	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	29.670.000	28.669.850	96,63	0	0	0
6	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	41.200.000	36.881.000	89,52	0	0	0
7	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	50.000.000	49.934.140	99,87	150.000.000	148.774.229	99,18
8	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	46.312.000	45.903.600	99,12	0	0	0
9	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum keluarga berencana	0	0	0	64.200.000	62.313.600	97,06

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2018			REALISASI 2019		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	268.000.000	267.859.850	99,95	168.416.500	162.427.450	96,44
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	268.000.000	267.859.850	99,95	168.416.500	162.427.450	96,44
XI V	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	50.000.000	48.999.950	98,00	0	0	0
1	Peningkatan Kualitas S DM	50.000.000	48.999.950	98,00	0	0	0
JUMLAH		7.828.755.992	4.927.634.188	89,37	10.462.196.406	10.051.032.000	96,07

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi belanja langsung tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018.

Untuk tahun 2019 ada dana Belanja Langsung yang dikembalikan ke negara berjumlah 10.051.032.000 (96,07%) dana yang dikembalikan ke negara berjumlah 411.164.406 dari kegiatan bidang teknis dan sekretariat, dari realisasi sasaran pada tahun 2019 rata-rata persentase capaian sasaran 103,63 % . Untuk Indikator Kinerja sasaran dapat mencapai capaian indikator di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk indikator :

1. Persentase perempuan di lembaga legislatif 35,56 % (35,56 %)
2. Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 33,39 % (33,36 %).
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan 1,9447 % (0,0213 %)
4. Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar 100 % (100%)
5. Persentase Kabupaten/Kota layak naka minimla kategori pratama 42,85 % (35,71%)
6. Rasio Anak korban kekerasan 9,0324 % (0,0213 %)

7. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart 100 % (100%)
8. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki system data gender dan anak 18,60 % (11,11 %)
9. Angka kelahiran total per WUS 2,29 % (2,28 %)
10. Rata-rata anak jumlah anak perkeluarga 1 % (1 %)

Sedangkan indicator yang belum mencapai target pada tahun 2019 yaitu :

1. Persentase ARG pada belanja lagsung APBD Provinsi Kalteng 1,35 % (2,57 %)
2. Hasil penilaian SAKIP B (B+)
3. Rasio pemakaian kontrasepsi 0,771 (0,815)
4. Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need) 12,5 (18,51)

Selanjutnya perkembangan dukungan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5(lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44
BTL 2015 - 2019

Uraian	Belanja Tidak Langsung (BTL)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	5.028.078.438	5.977.097.105,10	6.931.201.216	7.313.078.668	7.611.123.080
Realisasi	4.875.019.783	5.853.917.664	6.129.066.675	6.458.149.599	5.994.903.731
%	96,96	97,94	88,43	88,31	78,77

Tabel 3.45
BL 2015 - 2019

Uraian	Belanja Langsung (BL)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	7.886.000.000	6.387.500.000	5.059.510.000	7.828.755.992	10.462.196.406
Realisasi	7.657.996.023	6.226.672.355	4.927.634.188	4.927.634.188	10.051.032.000
%	97,11	97,48	97,39	89,37	96,07

Pada tahun anggaran 2019 Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan tingkat realisasi dibawah 80 persen sebagai berikut :

Tabel 3.46
Realisasi Kegiatan dibawah 80%

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Relisasi	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.961.906	104.109.900	74,92

- Kegiatan “Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik “ realisasi keuangan mencapai 74,92 % dengan realisasi fisik 100%. kurang maksimalnya penyerapan belanja pada kegiatan dikarenakan terdapat rekening belanja yang tidak habis terpakai
 -) belanja listrik Rp. 60.000.000 terealisasi Rp. 49.149.213 atau 81,92%
 -) belanja telepon Rp. 48.000.000 terealisasi Rp. 24.479.187 atau 51,00%
 -) belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Rp. 6.200.000 terealisasi Rp. 6.125.000 atau 98,79%
 -) Belanja jasa pihak ketiga Rp. 24.761.906 terealisasi 24.556.500 atau 99,17%namun demikian tidak menghambat pencapaian output dari kegiatan karena secara fisik terrealisasi 100%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan peformulaan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021, maupun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Tengah.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha.

4. Dengan adanya peraturan gubernur Kalimantan Tengah no 20 tahun 2019 tentang kedudukan dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan di bentuknya khusus Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada fungsi pelayanan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya koordinasi kedepannya, sehingga pemerintah hadir dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup berhasil dalam pelaksanaan tugasnya. namun demikian masih banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih perlu ditingkatkan.
2. Belum tersedianya data yang lengkap dan akurat sebagai bahan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program dan Kegiatan.

3. Belum terbentuknya kerjasama yang kuat secara sektoral maupun lintas sektoral dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Lembaga-lembaga terkait.
4. Dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan dan dasar pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat kekurangan sehingga masih sulit untuk tahap pelaksanaan program kegiatan dan evaluasinya.
5. Belum cukup baiknya strategi kebijakan Perencanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih belum efektif dan efisien guna pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kewenangan yang belum kuat antara fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyangkut Program KB.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja SKPD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Mengingat kurangnya data sektoral terkait urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data

sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja SKPD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya

4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan dan penganggaran terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
5. Sasaran dan Indikator yang ada sebaiknya selaras didukung dengan Anggaran dan Kegiatan sehingga target-target dalam indikator yang belum tercapai dapat tercapai.
6. Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lagi sebagai fungsi koordinatif tapi dengan adanya UPT – PPA di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi fungsi pelayanan karena melayani kepada masyarakat di Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai peformula kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di semua SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap SKPD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah *mindset* individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator *outcome*, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak bersifat kualitatif dan tidak mudah diukur terutama dalam jangka waktu yang relatif pendek

(satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan berbagai SKPD dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif, dan acapkali merupakan *outputs* dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja SKPD ini tidak dapat diukur.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	2,57
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	persen	28,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,36
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0213
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	35,71
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0213
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	11,11
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+ / BB
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,28
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,815
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	18,51

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.428.675.000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.689.254.000	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 127.775.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Rp. 22.650.000	
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 360.265.000	
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 78.167.000,-	
7.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 1.648.890.900	
8.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 111.199.000	
9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 874.645.100	
10.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 475.000.000	
11.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rp. 436.654.000	
12.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Rp. 168.416.500	
13.	Program Penyusunan Profil Lembaga	Rp. 369.643.000	
14.	Program Keluarga Berencana	Rp. 518.765.500	

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN-TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630627 199102 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
NIP : 19630527 199102 1 001
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,




dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

- Unit : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- Tugas dan Fungsi : Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
 - Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	(Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng) dikali 100	DINAS P3APPKB, BAPPEDAItbang, BKAD

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	(Jumlah Perempuan di lembaga legislative (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD)) dikali 100	DINAS P3APPKB, BPS, Sekretariat DPRD
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	(Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan) dikali 100	DINAS P3APPKB, BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan) dikali 1000	DINAS P3APPKB (P2TP2A)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang dilayani sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan) dikali 100	DINAS P3APPKB (P2TP2A)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	(Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota) dikali 100	DINAS P3APPKB
		Rasio anak korban kekerasan	(Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak) dikali 1000	DINAS P3APPKB (P2TP2A)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban Kekerasan) dikali 100	DINAS P3APPKB (P2TP2A)
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD) dikali 100	DINAS P3APPKB
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	-	Inspektorat, Biro Organisasi

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (Unmet Need KB) dibagi Total Jumlah PUS) dikali 100	BPS, BKKBN


Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2019
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,




dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001

D.Inovasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Data Angka kekerasan terhadap anak di Kalimantan Tengah dari laporan Kabupaten/Kota pada tahun 2013 mencapai 199 kasus, tahun 2014 tercatat ada 198 kasus kekerasan, tahun 2015 tercatat 137 kasus, Tahun 2016 tercatat 184 kasus tahun 2017 tercatat 44 kasus, dengan jenis kasus kekerasan terbanyak yaitu persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, penganiayaan terhadap anak dan pemerkosaan terhadap anak. Begitu juga untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan data tahun 2013 berjumlah 258 kasus, tahun 2014 238 kasus, tahun 2015 berjumlah 173 kasus, tahun 2016 berjumlah 246 kasus dan tahun 2017 berjumlah 234 kasus, jenis kasus yang terbanyak adalah kasus KDRT, perzinahan, pelecehan seksual dan perkosaan. Dan menurut Data Kalimantan Tengah merupakan nomor dua tertinggi di Indonesia untuk Perkawinan Dini, dengan data diatas diperlukan tempat perlindungan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di Propinsi Kalimantan Tengah .

Tujuan pembentukan UPTD PPA adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dan memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berupa :

1. Penerimaan Rujukan Pengaduan
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

Dengan adanya UPTD-PPA di Provinsi Kalimantan Tengah penerima manfaatnya adalah :

1. Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan layanan dan perlindungan korban kekerasan bagi perempuan dan anak.

2. 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan layanan rujukan lanjutan dan koordinasi penanganan korban.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT-PPA adalah organisasi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan serta anak yang berkonflik dengan hukum di daerah

a. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat.

Pemerintah menjamin bahwa layanan diberikan oleh UPTD PPA dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban secara **cuma-cuma**. Keberadaan UPTD PPA perlu memperhitungkan aksesibilitas masyarakat sehinggalokasinya berdekatan dengan masyarakat. Dengan demikian layanan dapat dijangkau secara lebih cepat. Bentuk organisasi UPTD PPA membuat layanan yang disediakan menjadi lebih ringkas karena memangkas birokrasi.

b. Layanan yang diberikan UPTD PPA merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah

Dalam hal terjadi kekerasan, perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan atau rapuh hingga sulit untuk dapat kembali pulih seperti sedia kala. Kesulitan untuk pulih semakin berat jika korban memiliki ketergantungan terhadap pelaku untuk bertahan hidup, seperti kekerasan yang terjadi di rumah tangga atau dalam relasi pekerja dan pemberi kerja. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak hanya melukai fisik, tapi juga psikis korban sehingga menimbulkan trauma yang mendalam. Kondisi trauma tersebut membuat korban tidak berdaya sehingga **perlu mendapatkan intervensi dari luar dirinya dan dilakukan secara intensif serta fokus pada kepentingan terbaik bagi korban**. Untuk itu dukungan pemerintah sangat diperlukan.

c. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, SWASTA, atau Penyedia lainnya.

Tidak ada lembaga lain yang memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak secara **komprensif dan berfokus pada kepentingan korban** seperti halnya yang dilakukan oleh UPTD PPA, dimana layanan diberikan hanya yang sesuai dengan kebutuhan kondisi yang dialami korban.

Kementerian Dalam Negeri menyetujui dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada tanggal 25 Oktober 2019 struktur organisasi sudah dilantik sehingga UPT-PPA di Provinsi Kalimantan Tengah sudah operasional memberikan layanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah.

Dalam Mengantisipasi pelayanan berbasis teknologi di era revolusi industri yang cepat kepada masyarakat dalam bentuk Hotline : apabila mengalami, mendengar, melihat kekerasan dan memerlukan perlindungan dan juga konseling ke nomor : 082351361501

Dengan operasionalnya UPT PPA di Kalimantan Tengah maka fungsi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak hanya koordinasi tapi ada fungsi pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Dan Untuk kelambagaan baru pertama di Kalimantan dan juga menjadi rujukan dan referensi Kemendagri dan Kementerian PPA RI untuk pembelajaran pembuatan kajian akademis.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Maret 2019

Nomor : 061/1830/OTDA

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Pembentukan UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah.

Yth. Sdr. Gubernur Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 060/083/Bag II/ORG tanggal 12 Februari 2019 Hal Permohonan Konsultasi dan Validasi Pembentukan UPTD, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menegaskan bahwa "Pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri".
2. Berdasarkan angka 1 di atas, telah dilakukan evaluasi terhadap Dokumen Kajian Akademis usulan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, pada prinsipnya disetujui untuk dibentuk dengan klasifikasi kelas A karena memenuhi kriteria, lingkup wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten dan Jumlah jam kerja efektif per tahun 32.285 jam.
3. Selanjutnya diminta Saudara Gubernur agar segera menindaklanjuti penataan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rekomendasi tersebut.
4. Apabila pembentukan UPTD tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi ini, maka kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah terkait pembentukan UPTD dimaksud dinyatakan tidak sah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

s.n. Menteri Dalam Negeri
Jenderal Otonomi Daerah.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri PAN & RB

Surat Persetujuan Kemendagri pembentukan UPT PPA di Kalteng Tgl. 22
maret 2019, dengan Klasifikasi A



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2019

Nomor : 188.14/1681/UTDA
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah.

Yth. Sdr. Gubernur Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 180/795/1.2/HUK tanggal 27 Mei 2019 hal Fasilitasi Rapengub Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Pjt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,


Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Surat Persetujuan Pergub UPTD PPA oleh Kemendagri RI Tanggal 11 Juli 2019



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan U Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur yang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1254) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);

- II -

Bab Kedua

Eselon

Pasal 15

- (1) Kepala UPT-PPA adalah jabatan struktural eselon III.B atau jabatan administrasi.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.A atau jabatan pengawas.

Bab VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Saluran anggaran pendapatan dan belanja daerah pendanaan penyelenggaraan kegiatan UPT-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapata lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETERTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apakah setiap orang mengalaminya, memelihara dan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penerapannya dalam Daftar Gubernu Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangkaraya
pada tanggal 16 Agustus 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUDIANTO Satrio

Diundangkan di Palangkaraya
pada tanggal 16 Agustus 2019
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2019
TANGGAL 16 AGUSTUS 2019**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2019 tentang persetujuan UPT PPA di Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur Organisasi UPT PPA di Provinsi Kalimantan Tengah



Pelantikan Pejabat UPT – PPA Tanggal 25 Oktober 2019

E.Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

I.Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 2 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan. Penghargaan berupa Tropi diserahkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Bupati dari Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan pada Malam Penganugrahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Four Points By Sheraton, Kota Makassar pada tanggal 24 Juli 2019.

1. KABUPATEN LAMANDAU



Sertifikat Penghargaan



Menteri KPPPA meyerahkan Tropi Penghargaan KLA ke Bupati Lamandau



Tropi Penghargaan KLA



Bupati Lamandau beserta Dinas P3APPKB Kab. Lamandau

2. KABUPATEN KATINGAN



Tropi Penghargaan KLA Kabupaten Katingan



Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI
Menyerahkan Tropi Penghargaan KLA
ke Bupati Katingan

II. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Peringkat I Menuju Informatif Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan Peringkat I Pratama dalam Implementasi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 .

Hasil lomba di umumkan secara resmi pada Sabtu 17 Agustus 2019 yang dilaksanakan di lapangan Sanaman Mantikei, Trofi dan piagam diserahkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Habib Ismail Bin Yahya diterima oleh Kepala Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah dr.ADM Tangkudung, M.Kes



Wakil Gubernur Kalteng menyerahkan Piagam Jura I kepada Kepala Dinas P3APKB Prov.Kalteng




Piagam Penghargaan Juara I Menuju Inofatif Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

SIGA Kalteng : www.dp3appkb.kalteng.go.id/siga/app



i.



III. IDG Menurut Provinsi Terbaik III di Indonesia

Data IDG Menurut Provinsi Tahun 2011 -2018

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	52.06	54.44	59.78	69.12	65.57	67.40	66.28	66.60
Sumatera Utara	67.39	69.82	70.08	66.69	67.81	69.07	69.29	71.29
Sumatera Barat	64.62	65.22	65.40	61.86	62.42	64.51	65.01	65.70
Riau	65.34	69.05	69.78	74.11	74.59	75.19	75.36	75.73
Jambi	58.89	61.52	66.19	61.93	62.43	63.14	65.32	67.78
Sumatera Selatan	68.34	66.78	70.41	70.20	70.36	70.69	73.53	74.37
Bengkulu	69.33	69.57	73.45	68.76	68.86	71.09	71.40	69.60
Lampung	65.86	67.24	65.62	62.99	62.01	61.98	63.60	63.82
Kep.Bangka Belitung	56.03	56.54	57.29	56.12	56.29	51.09	54.91	52.57
Kep.Riau	60.62	59.32	60.79	60.54	62.15	65.60	66.96	66.18
DKI Jakarta	74.70	76.14	77.43	71.19	71.41	72.14	72.34	73.63
Jawa Barat	68.08	68.62	67.57	68.87	69.02	71.15	70.04	70.20
Jawa Tengah	68.99	70.82	71.22	74.46	74.80	74.89	75.10	74.03
Di Yogyakarta	77.84	75.57	76.36	66.90	68.75	66.96	69.37	69.64
Jawa Timur	68.62	69.29	70.77	68.17	68.41	69.06	69.37	69.71
Banten	66.58	65.53.	65.49	66.91	67.94	69.14	70.00	72.75
Bali	58.59	58.49	61.50	62.25	67.99	63.97	63.76	64.18
Nusa Tenggara Barat	56.57	57.90	58.54	57.49	58.69	60.06	59.95	60.56
Nusa Tenggara Timur	58.90	59.55	59.81	63.06	64.75	65.07	63.76	65.86
Kalimantan Barat	56.39	59.34	58.78	64.10	64.44	64.37	64.46	64.47
Kalimantan Tengah	69.48	20.35	68.61	77.90	77.87	78.23	79.36	77.03
Kalimantan Selatan	66.61	68.40	65.60	68.22	70.05	67.40	67.56	71.31
Kalimantan Timur	61.29	51.84	63.12	53.74	55.96	56.93	56.64	57.53
Kalimantan Utara	-	-	-	66.52	67.31	63.52	61.09	69.53
Sulawesi Utara	73.34	75.00	75.55	76.15	79.82	81.24	82.37	80.91
Sulawesi Tengah	66.08	67.96	68.59	65.11	65.57	70.05	70.38	73.95
Sulawesi Selatan	63.38	63.88	64.42	66.76	67.98	70.02	70.57	69.14
Sulawesi Tenggara	65.26	65.86	64.49	68.13	72.14	70.51	70.76	71.54
Gorontalo	62.12	62.08	60.89	67.36	69.26	69.70	71.09	71.23
Sulawesi Barat	63.71	64.25	64.47	67.14	69.40	71.71	73.37	71.95
Maluku	76.51	78.72	79.93	76.99	77.15	77.36	78.62	77.77
Maluku Utara	59.38	59.84	59.66	61.05	65.74	68.19	70.31	72.81
Papua Barat	57.54	58.46	59.01	47.97	48.19	49.56	47.88	51.04
Papua	57.74	57.76	57.22	64.21	63.69	64.73	61.89	68.71
Indonesia	69.14	70.07	70.46	70.68	70.83	71.39	71.74	72.10

Sumber Data : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 dari Kementerian PP dan PA

Keterangan :

Kalimantan Tengah IDG terbaik no 3 Di Indonesia Tahun 2018

IV. Juara II Kebersihan Klasifikasi B (< 1hektar) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan yang ke dua kali untuk kebersihan Kantor untuk kategori B (luas kurang dari satu hektar) meraih peringkat ke dua di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil lomba di umumkan secara resmi pada Sabtu 17 Agustus 2019 yang dilaksanakan di lapangan Sanaman Mantikei, Piala dan piagam diserahkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Habib Ismail Bin Yahya diterima oleh Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dr.ADM Tangkudung, M.Kes



Wakil Gubernur Kalteng menyerahkan Piala Juara II Kebersihan kepada Kepala Dinas P3APPKB Prov.Kalteng



Piala Juara II Kebersihan Kategori B di lingkup Provinsi Kalteng